ANALISIS PENERAPAN PENILAIAN 5C UNTUK MENGHINDARI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ADECO KOTA LANGSA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

TABRANI

NIM. 4012014150

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

LANGSA

2018 M/ 1439 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENERAPAN PENILAIAN 5C UNTUK MENGHINDARI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BPRS ADECO KOTA LANGSA

Oleh:
Tabrani
4012014150

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 16 April 2018

Pembimbing I

Muhammad Dayyan, M. Ec
NIDN. 2008087704

Pembimbing II

Fakrizal Bin Mustafa, MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Muhammad Dayyan, M. Ec
NIDN. 2008087704

Skripsi berjudul **"ANALISIS PENERAPAN PENILAIAN 5C UNTUK MENGHINDARI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BPRS ADECO KOTA LANGSA"** an. Tabrani, NIM 4012014150 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN LANGSA pada tanggal 24 April 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa,24 April 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN LANGSA

PENGUJI I

(Dr. Iskandar, M. CL)
NIP. 19650616 1995031 002

PENGUJI II

(Fakrizal Bin Mustafa, MA)
NIP. 19850218 201801 1 001

PENGUJI III

(Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA)
NIP. 19750829 200801 1 007

PENGUJI IV

(Ainun Mardhiah, M. Si)
NIDN. 2006058403

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN LANGSA

Dr. Iskandar, M. CL
NIP. 19650616 1995031 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tabrani
NIM	: 4012014150
Tempat/ Tgl. Lahi	: Ie Bintah, 27 November 1996
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Nyiur Kampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN PENILAIAN 5C UNTUK MENGHINDARI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BPRS ADECO KOTA LANGSA"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 16 April 2018

Yang membuat pernyataan

Tabrani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kunci kesuksesan berawal dari sebuah mimpi
yang diwujudkan dengan doa dan usaha"

"Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu ungkapan tentang Islam
yang tak akan kutanyakan kepada seorang pun selain Engkau!
Beliau bersabda, 'Katakan, Amantu Billah
(Aku beriman kepada Allah),
kemudian istiqamah-lah"
(HR. Muslim)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Bapak Muhammad Amin (Ayah Kandung) dan Ibu Nasriah (Ibu Kandung)
- Ibu Ade Fadillah FW Pospos, MA (Penasehat Akademik)
- Bapak Muhammad Dayyan, M. Ec (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Fakhrizal Bin Mustafa, MA (Dosen Pembimbing II)

ABSTRAK

Penilaian 5C yaitu dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk mendapatkan calon nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan. Akan tetapi nyatanya masih ada juga nasabah yang gagal dalam menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa. Peneliti menggunakan jenis penelitian terapan *(applied research),* metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik dan intrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada periode juni 2012 disebabkan oleh dua faktor, yaitu pembangunan LATOS sebagai faktor eksternal, dan faktor internal yaitu portofolio pembiayaan yang rendah, segmentasi pasar yang terfokus pada KUMKM, lemahnya penilaian 5C, dan belum sempurnanya SOP. Adapun kebijakan BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada periode juni 2012 adalah dengan cara mengeluarkan SP1, SP2, SP3, komunikasi persuasif, *rescheduling, reconditioning, restructuring,* dan penagihan yang intensif. Adapun strategi BPRS ADECO Kota Langsa dalam menurunkan rasio NPF pada periode Juni 2012 adalah dengan cara penyempurnaan SOP, peningkatan SDM, peningkatan penilaian 5C dengan cara wawancara personal, informasi atau jaringan, *bank to bank information,* tidak menerima calon nasabah yang berasal dari satu instansi apabila dalam instansi tersebut terdapat tiga nasabah yang kurang lancar, survei lokasi, dan survei tempat, serta segmentasi pasar yang bervariatif dan Penagihan yang intensif. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan strategi yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan menurunkan rasio NPF pada periode Desember 2017 yaitu hanya sebesar 3.64%.

ABSTRACT

Assessment of 5C was applied by BPRS ADECO Kota Langsa in order to recruit candidate customers to be funded. However, many customers have failed to fulfill their obligations to BPRS ADECO Kota Langsa. This research used the type of applied research (applied research), qualitative research methods with case study approach. While the techniques and instruments of data collection used are observation, interview and documentation study. The result of the research showed that the factors causing the increase of financing problem in the period of June 2012 were caused by 2 factors; external and internal. The building of LATOS is as an external factor, while the internal one includes the low of financing portofolio, the market segmentation focused on KUMKM, the weakness of 5C assessment, and the application of SOP imperfectly. The policy of BPRS ADECO Kota Langsa to solve the financing problem in the period of June 2012 is by issuing SP1, SP2, SP3, persuasive communication, rescheduling, reconditioning, restructuring, and intensive billing. The strategy of BPRS ADECO Kota Langsa to reduce NPF ratio in June 2012 is by improving SOP, improving human resources, increasing the 5C assessment by personal interview, information or network and bank to bank information. Another strategi is by ignoring the customers from the same agency that there are 3 sub standard customers, site surveys, varied market segments and intensive billing. It can be concluded that the policies and strategies made by BPRS ADECO Kota Langsa can be conducted effectively and efficiently in accordance with expectations. It can be proven by lowering the NPF ratio in the period of December 2017 that is only equal to 3.64%.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke-hadhirat Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat berangkaikan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kebenaran hingga menuntun kita ke zaman yang berakhlaqul karimah ini. Dan juga shalawat kepada keluarga dan sahabat Beliau yang telah berusaha payah bahu membahu dalam memperjuangkan Agama Islam di atas permukaan bumi ini.

Selesainya Proposal ini adalah tidak lain berkat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril dan materil. Justru ini penulis patut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Ucapan terima kasih teristimewa dan rasa hormat yang mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Muhammad Amin dan Ibu Nasriah yang telah bersusah payah mengasuh dan mendidik ananda dengan sabar sehingga ananda dapat menduduki bangku perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor IAIN Langsa, Ketua Fakultas, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan PBS, Penasehat Akademik yaitu Ibu Ade Fadillah FW Pospos, MA, Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Muhammad Dayyan, M. Ec dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Fakhrizal Bin Mustafa, MA, beserta Civitas Akademik Fakultas FEBI IAIN Langsa, ucapan

terima kasih penulis sampaikan kepada para Dosen yang telah mendidik penulis dalam menimba ilmu pengetahuan.

Ucapan terima kasih kepada pengelola Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberi buku-buku sebagai penunjang dalam penyelesaian proposal ini.

Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan khususnya Safruddin dan Nur Iman yang telah memberikan motivasi kepada saya sehingga terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon saran-saran dan perbaikan dari semua pihak, sehingga proposal ini dapat diteruskan menjadi skripsi.

Amin ya rabbal ‘alamin.

Langsa, 16 April 2018

Penulis

TABRANI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	*Fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Ḍammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ـَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَى ... | ـَا ...	*fatḥah*dan *alif* atau ya	ā	a dan garis di atas

ـِـى	*kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
ـُـو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. ***Ta marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُاَلْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. ***Syaddah* (*Tasydīd*)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu“ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah, khusus* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. ***Lafẓ al-Jalālah*** **(الله)**

Kata "Allah"yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُاللهِ *dīnullāh* بِااللهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAKSI ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1.4 Penjelasan Istilah 8
1.5 Kerangka Teori 10
1.6 Kajian Terdahulu 11
1.7 Metode Penelitian 13
1.8 Sistematika Pembahasan 20

BAB II AKAD-AKAD PEMBIAYAAN, PENERAPAN KONSEP 5C DAN RISIKO PEMBIAYAAN **22**
2.1 Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah 22
2.2 Penilaian 5C dalam Pembiayaan Perbankan Sayiah 46
2.3 Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syaiah 53
2.4 Gejala Dini Timbulnya Pembiayaan Bermasalah 55
2.5 Langkah-Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 57

BAB III PROFIL BPRS ADECO KOTA LANGSA **62**
3.1 Sejarah Pendirian BPRS ADECO Kota Langsa 62
3.2 Legalitas Perusahaan 65
3.3 Visi dan Misi serta Motto Perusahaan 67
3.4 Para Pendiri/Pemegang Saham dan Pengurus 68
3.5 Produk Jasa BPRS ADECO Kota Langsa 71

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PENILAIAN 5C UNTUK MENGHINDARI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BPRS ADECO KOTA LANGSA 73
4.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Meningkatnya Pembiayaan Bermasalah pada Periode Juni 2012 73
4.2 Kebijakan BPRS ADECO Kota Langsa Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah pada Periode Juni 2012 81
4.3 Strategi BPRS ADECO Kota Langsa Dalam Menurunkan Pembiayaan Bermasalah 94
4.4 Analisa Temuan Penelitian 105

BAB V PENUTUP 110
5.1 Kesimpulan 110
5.2 Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113
RIWAYAT HIDUP 118
LAMPIRAN 119

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Grafik Pembiayaan *murabaḥah* dan Rasio NPF.....5
2.1 Bagan Proses Pembiayaan *murabaḥah* 25
2.2 Bagan Proses Pembiayaan *istishna'* 28
2.3 Bagan Proses Pembiayaan *salam* 31
2.4 Bagan Proses Pembiayaan *mudharabah* 34
2.5 Bagan Proses Pembiayaan *musyarakah* 37
2.6 Bagan Proses Pembiayaan *ijarah* 40
2.7 Bagan Proses Pembiayaan *ijarah muntahiya Bittamlik* 43
2.8 Bagan Proses Pembiayaan *qard* 45
3.1 Struktur Oganisasi BPRS ADECO Kota Langsa 70
4.1 *Flowchart* Pembiayaan 95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. *Non Performing Financing* 119
2. Tabel Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Rasio NPF di BPRS ADECO Kota Langsa 120
3. *Flowchart* Pembiayaan 121
4. Foto Dokumentasi Wawancara 122
5. Hasil Observasi Partisipan 124

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perbankan di Indonesia mampu membuka wajah baru dengan adanya perbankan yang berbasis Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[1] Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan al Quran dan Hadits, sehingga masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Syariah lebih memilih Perbankan Syariah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Semakin berkembangnya industri Perbankan Syariah di suatu negara maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut, karena bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan melepaskan masyarakat dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.[2] Dengan demikian, bank menjadi wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah BAB I Pasal 1 Ayat 7.

[2]Tri Astuti, "Pengaruh Persepsi Nasabah tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah (Studi Kasus Pada BRI Cabang Sleman)," (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 1.

peningkatan taraf hidup rakyat dalam bentuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, sehingga masyarakat melakukan pinjaman baik kepada sesama masyarakat maupun kepada lembaga keuangan seperti bank konvensional. Sebelum hadirnya Perbankan Syariah masyarakat melakukan pinjaman kepada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, akan tetapi dengan hadirnya Perbankan Syariah di Indonesia khususnya di Aceh dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bebas dari sistem bunga yang sudah dikategorikan riba berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga *(interest/fa'idah).*

Di Kota Langsa ada beberapa bank yang menjalakan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ADECO Kota Langsa. Dalam membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya BPRS ADECO Kota Langsa menawarkan begitu banyak produk-produk yang berbasis syariah, diantaranya adalah produk *murabaḥah* yang merupakan andalan dari BPRS ADECO Kota Langsa sehingga porsinya paling mendominasi diantara produk lainnya.

Murabaḥah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad *murabaḥah* penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat

keuntungan sebagai tambahan. Dalam proses pembayarannya, nasabah bisa membayar secara tunai atau secara hutang (cicilan/angsuran).[3]

Firman Allah SWT dalam al Quran surah al Baqarah ayat 282:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya… (Q. S. Al Baqarah: 282).[4]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan jual beli secara tangguh. Akan tetapi Allah SWT menganjurkan kepada hambanya untuk menulisnya supaya semuanya itu menjadi jelas tentang berapa angsuran yang sudah dibayar dan berapa angsuran yang masih belum dibayar.[5] Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpaham di kemudian hari terkait jumlah angsuran yang sudah di bayar dan yang belum di bayar.

Proses pembayaran piutang secara angsuran merupakan kegiatan utama BPRS ADECO Kota Langsa yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan bank, salah satunya yaitu meningkatnya *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah). Oleh karena itu penting bagi bank untuk

[3]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dati Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2001), h. 101-103.

[4]Departemen Agama Rakyat Indonesia, *al Quran dan Terjemahnnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 48.

[5]Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir,* Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009), h. 562.

melakukan penilaian yang seksama terhadap nasabah sebelum pemberian pembiayaan untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan. Dalam kontek produk pembiayaan, kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan analisis 5C yaitu *character* (karatkter/watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *colleteral* (jaminan) dan *condition* (kondisi).[6]

Walaupun BPRS ADECO Kota Langsa sudah melakukan penilaian 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan, akan tetapi masih ada juga nasabah yang gagal dalam menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.[7] Bukan hanya di BPRS ADECO Kota Langsa saja yang mengalami pembiayaan bermasalah, akan tetapi Perbankan Syariah lainnya juga pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Temuan yang sama juga ditemukan oleh Annisa Restu Krisnasari yaitu yang menemukan fakta bahwa dalam pembiayaan *murabaḥah* masih mengalami pembiayaan bermasalah walaupun sudah diterapkan penilaian 5C.[8] Nur Hasanah, Novi Puspitasari dan Lilik Farida juga menemukan temuan yang sama bahwa ada beberapa risiko yang terjadi pada pembiayaan *murabaḥah*, yaitu risiko yang terkait dengan barang, nasabah dan skema pembayaran.[9]

---

[6]Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92.

[7]Mukhlis,Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, Tanggal 26 Mei 2017.

[8]Annisa Restu Krisnasari,"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Financing di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung," (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2011), h. 2-3.

[9]Nur Hasanah, *et, al., "*Risiko Akad *Murabaḥah* serta Pengelolaan Risiko Akad *Murabaḥah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi", diterbitkan oleh Universitas Jember dalam *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*,Volume 2 (1): 1-5, 2015, h. 2.

GAMBAR 1.1
Grafik Pembiayaan *Murabaḥah* dan Rasio NPF[10]
Di BPRS ADECO Kota Langsa

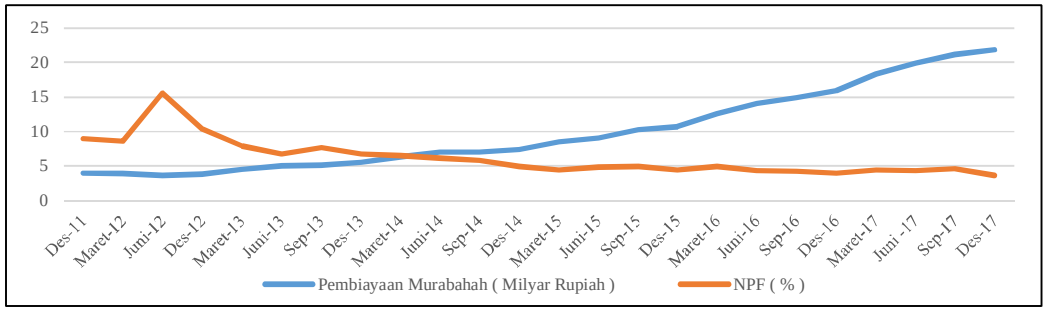

Sumber Data: Bank Indonesia

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dari periode Desember 2011-Maret 2013 dan September 2013 khususnya pada Juni 2012 dengan jumlah pembiayaan paling rendah yaitu Rp.3.679.063.000 akan tetapi tingkat rasio NPF nya paling tinggi yaitu 15,62% berada di atas nilai maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 7%.[11] Sedangkan dari Juni 2013 dan Desember 2013-Desember 2017 tingkat rasio NPF berada di bawah 7%, khusunya pada Desember 2017 dengan jumlah pembiayaan mencapai angka paling tinggi yaitu sebesar Rp.21.893.813.000 akan tetapi tingkat NPF nya sangat rendah yaitu 3,64 %. Pada saat jumlah pembiayaan *murabaḥah* berada pada tingkat paling rendah akan tetapi rasio NPF berada pada tingkat paling tinggi, sedangkan pada saat jumlah pembiayaan berada pada tingkat paling tinggi akan tetapi rasio NPF cukup rendah yaitu berada dibawah 7%.

Oleh karena itu, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan, kebijakan apa yang diterapkan oleh bank untuk mengatasi

[10]Bank Indonesia, Pembiayaan Murabaḥah dan Rasio NPF BPRS Adeco Kota Langsa, Artikel Diakses Tanggal 3 Mei 2017,http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx.

[11]Lampiran Surat Edaran No.9/29/DPbS, Jakarta, 7 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

pembiayaan bermasalah dan strategi apa yang dilakukan oleh bank untuk menurunkan rasio NPF tidak bisa disimpulkan tanpa adanya penelitian terlebih dahulu. Maka dari itu penulis menetapkan judul skripsi sebagai berikut: **"ANALISIS PENERAPAN PENILAIAN 5C UNTUK MENGHINDARI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN MURABAḤAH DI BPRS ADECO KOTA LANGSA. "**

1.2 Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah, penulis perlu melakukan penetapan rumusan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak jauh melebar, oleh karena itu penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 ?
2. Bagaimana kebijakan BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 ?
3. Bagaimana strategi BPRS ADECO Kota Langsa dalam menurunkan pembiayaan bermasalah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012.

2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi BPRS ADECO Kota Langsa dalam menurunkan pembiayaan bermasalah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Riset yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada pemakai riset, pemakai riset dapat berkisar dari akademis, praktisi, perusahaan sampai ke pemerintah. Dalam suatu penelitian, kontribusi riset ada tiga yaitu :[12]

1. Manfaat Teori

Manfaat teori adalah hasil dari riset dapat memperbaiki teori yang sudah ada, menjelaskan teori yang sudah ada ke fenomena baru atau menemukan teori baru.

2. Manfaat Praktek

Manfaat praktek menunjukkan bahwa hasil dari riset dapat digunakan untuk diterapkan dipraktek nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktek yang ada dengan lebih baik.

[12]Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007), h. 33-34.

3. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan berhubungan dengan manfaat bagi *regulator* yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik. Hasil dari riset dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan dalam membuat suatu kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis perlu menjelaskan kata-kata yang belum jelas dari judul skripsi ini, adapun kata-kata yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Penilaian 5C

Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai (biji, kadar mutu, harga).[13] Sedangkan 5C adalah alat ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah.[14] Dalam melakukan penilaian kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan, adapun yang menjadi penilaiannya adalah *character, capital, capacity, collateral, and condition*.

Berdasarkan definisi diatas, penilaian 5C adalah suatu proses pemberian nilai yang dilakukan oleh bank atas dasar suatu pedoman yang digunakan oleh suatu bank untuk menilai dan menganalisis pengajuan pembiayaan oleh nasabah dengan melakukan penilaian pada beberapa aspek yakni *character*, *capital*, *capacity*,

[13]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 615.

[14]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 203.

collateral, and condition, sehingga bank merasa yakin bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

1.4.2 Risiko Gagal Bayar

Risiko pembiayaan adalah kerugian yang timbul sebagai akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat berasal dari aktifitas fungsional bank (seperti dalam pencacatan), maupun berasal dari nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik sehingga gagal menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.[15] Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan/angsuran dari pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah, sehingga hal tersebut dapat berdampak buruk bagi bank tersebut.

1.4.3 Pembiayaan *Murabaḥah*

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[16] Sedangkan *murabaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad *murabaḥah* penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam proses

[15]Rizki Ramadiyah, "Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah atas Transaksi Usaha Masyarakat", diterbitkan oleh UIN Suska Riau dalam *Jurnal Kewirausahaan,* Vol 13, No.2,Juli - Desember 2014, h. 231.

[16]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

pembayarannya, nasabah bisa membayar secara tunai atau secara hutang (cicilan/angsuran).[17]

Jadi, pembiayaan *murabaḥah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah untuk membantu perekonomian masayarakat dengan menyediakan produk yang dibutuhkan oleh nasabah, di mana nasabah bisa membayarnya secara tunai atau secara hutang/cicilan.

1.5 Kerangka Teori

Sebelum pihak bank memberikan pembiayaan, terlebih dahulu pihak bank melakukan penilaian 5C yaitu *character* (karatkter/watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *colleteral* (jaminan) dan *condition* (kondisi) untuk mendapatkan nasabah yang layak diberikan pembiayaan. Adapun tujuan pihak bank melakukan penilaian 5C yaitu untuk menghindari risiko gagal bayar. Walaupun pihak bank sudah melakukan penilaian 5C terhadap nasabah, akan tetapi masih ada juga nasabah yang gagal dalam menunaikan kewajibannya.

Sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, ada gejala dini timbulnya pembiayaan bermasalah yang harus diketahui dan diantisipasi oleh bank, karena hal tersebut akan berdampak pada kesehatan bank yaitu NPF akan meningkat. Di saat ada nasabah yang gagal dalam menunaikan kewajibannya kepada bank, ada tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu iktikad nasabah, karena kesalahan bank dan faktor eksternal. Tahap selanjutnya yaitu pihak bank melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah supaya tidak terus mengganggu aktivitas bank tersebut.

[17]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…*, h.101-103.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan kerangka teori sebagai berikut:[18]

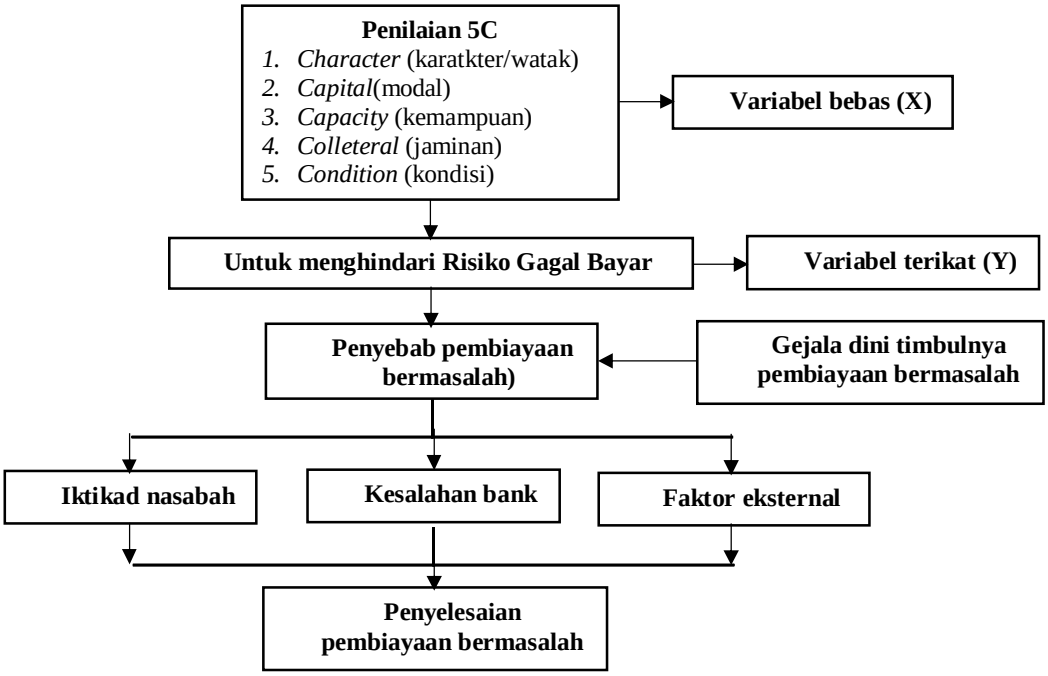

Sumber:Bagan hasil olahan peneliti

1.6 Kajian Terdahulu

Penelitian tentang pembiayaan bermasalah sudah banyak sebelumnya dibahas oleh peneliti lain. Penulis akan menyajikan beberapa penelitian yang membahas tentang pembiayaan bermasalah, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Restu Krisnasari dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung pada tahun 2011 dengan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi NPF ada

[18]Veithzal Rivai, *et. al., Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 57-504.

dua faktor, yaitu: *pertama,* faktor internal manajemen pengelolaan keuangan yang belum optimal dan kinerja tim survei bank yang kurang baik. *Kedua,* faktor eksternal, masih kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan, hal ini mencakup anggaran pendapatan dan informasi tentang angsuran. Dalam hal ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa berbeda dengan hasil penelitian ini, adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah ada dua faktor juga yang menyebabkan meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012, yaitu pembangunan LATOS sebagai faktor eksternal, dan portofolio pembiayaan yang rendah, segmentasi pasar yang terfokus pada KUMKM, lemahnya penilaian 5C, dan belum sempurnanya SOP sebagai faktor internal. Sedangkan perbedaannya yaitu, Annisa hanya meneliti faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mencari informasi penyebab meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012, kebijakan yang dibuat oleh bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermaslaah serta strategi untuk menurunkan rasio NPF tersebut. Adapun kontribusi kajian terdahulu ini bagi peneliti adalah sebagai panduan peneliti dalam menggunakan metodologi untuk menyelesaikan penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah, Novi Puspitasari dan Lilik Farida dengan judul Risiko Akad *Murabaḥah* serta Pengelolaan Risiko Akad *Murabaḥah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 dengan hasil penelitian bahwa

risiko yang terkait dengan akad *murabaḥah* ada 3 (tiga) yaitu, risiko yang terkait dengan barang, nasabah dan pembayaran. Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo risiko yang terkait dengan barang dan nasabah sangat rendah, sedangkan risiko yang terkait dengan pembayaran pernah terjadi di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, yaitu pembayaran kurang lancar dari anggota dikarenakan terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah, Novi Puspitasari dan Lilik Farida berbeda dengan hasil penelitian ini, dalam kajian terdahulu ini penelitinya membandingkan ada berapa jenis risiko pembiayaan yang terjadi di tiga BMT, sedangkan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah ada dua faktor juga yang menyebabkan meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012, yaitu pembangunan LATOS sebagai faktor eksternal, dan portofolio pembiayaan yang rendah, segmentasi pasar yang terfokus pada KUMKM, lemahnya penilaian 5C, dan belum sempurnanya SOP sebagai faktor internal. Sedangkan persamaanya yaitu, sama-sama mencari informasi terkait risiko pembiayaan. Adapun kontribusi kajian terdahulu ini bagi peneliti adalah sebagai panduan peneliti dalam menggunakan metodologi untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian terapan *(applied research),* yaitu penelitian yang berorientasi kepada kegiatan menghasilkan

informasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual dan praktis dalam kehidupan manusia.[19] Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi mengkaji suatu kasus yang spesifik, khas dan unik, kasus digali secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan fakta yang sebenarnya mengenai suatu kejadian, apa dan mengapa sesuatu kasus bisa terjadi.[20]

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti kasus meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012. Peneliti akan mencari informasi terkait apa faktor yang menyebabkan meningkatnya rasio NPF, bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk menyelesaiaknnya, serta bagamaimana strategi untuk menurunkan rasio NPF tersebut.

1.7.2 Sumber Data

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya terikat dengan sumber data untuk memperoleh sejumlah informasi. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat-alat lainnya.[21] Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer (sumber utama) adalah informasi

---

[19]Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis* (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 15.

[20]*Ibid.*

[21]Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

langsung dengan Direktur dan *Account Officer* (pembiayaan) di BPRS ADECO Kota Langsa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaaan berupa buku, kita, jurnal, dan lainnya yang ada di perpustakaan.[22] Data sekunder merupakan data tambahan untuk menyusun landasan teori serta untuk melengkapi penulis dalam menganalisis hasil temuan lapangan. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini merupakan grafik pembiayaan *murabaḥah* dan rasio NPF dalam latar belakang masalah.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dalam bentuk *un-guided interview,* atau wawancara sederhana atau wawancara yang dilakukan secara bebas.[23] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Mukhlis, SE selaku Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa, Bapak Fauzan Hanif, SE selaku Kepala Bagian Pembiayaan, Bapak Sutrisno, SE selaku AO Pembiayaan, dan Bapak Taufik Andika, A.Md selaku AO Pembiayaan, di BPRS ADECO Kota Langsa yang menangani kasus risiko gagal bayar pada periode Juni 2012.

[22]Ibid, h. 88.
[23]Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial*(Jakarta: PTIK Pres, 2003), h. 32.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan telaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.[24] Adapun yang menjadi studi dokumentasi dalam penelitian ini merupakan grafik pembiayaan *murabaḥah* dan rasio NPF sebagai bukti bahwa pada periode Juni 2012 tingkat rasio NPF berada pada tingkat paling tinggi yaitu sebesar 15,62%.

3. Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.[25] Dalam observasi partisipan, peneliti sedang melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BPRS ADECO Kota Langsa selama 45 hari. Oleh karena itu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari *Account Officer* (pembiayaan). Adapun tujuan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui strategi BPRS ADECO Kota Langsa dalam menurunkan rasio NPF pada periode Juni 2012.

[24]Ibid, h.104.

[25]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 145.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara, peneliti akan melakukan reduksi data dan penyajian data:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.[26] Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi hasil wawancara untuk mengambil informasi penting yang terkait dengan tiga rumusan masalah di atas.

2. Penyajian Data

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif yaitu bersifat menguraikan atau menjelaskan data tersebut dalam bentuk kalimat.[27] Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka peneliti akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk narasi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

3. Pengecekan Keabsahan Data

Tahap ini mencakup upaya mengevaluasi data untuk melihat kelayakan, kredibilitas, manfaat dan pemusatan informasi. Kemudian prosedur yang telah diteliti dapat disusun jika pada kenyataannya seorang informan benar-

[26]Ibid, h. 247.
[27]Ibid, h. 249.

benar dapat dipercaya sekaligus menentukan manfaat data yang diperoleh di lapangan penelitian.[28]

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas (Validitas Internal)

Uji kredibilitas data adalah kepercayaan terhadap data hasil penelitian.[29] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh data yang valid. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[30] Seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[31] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memperoleh data yang valid. Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak Mukhlis, SE, Bapak Fauzan Hanif, SE, Bapak Sutrisno, SE, dan Bapak Taufik Andika, A.Md. Semakin sama jawaban dari ke empat orang tersebut, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

[28]Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003),h. 109.
[29]Sugiyono, Metode Penelitian…, h. 270.
[30]*Ibid.*
[31]Ibid, h. 274.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[32] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi partisipan untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber tersebut, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.[33] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua kali wawancara kepada setiap narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber tersebut, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

b. Pengujian Konfirmability

Pengujian konfirmability yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang maka semakin tinggi keabsahan datanya. Semakin banyak orang yang mendukung dan menyetujui hasil penelitian ini, maka akan semakin tinggi pula keabsahan atau kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitiannya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit orang

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*

yang mendukung dan menyetujui hasil penelitian ini, maka akan semakin rendah pula keabsahan atau kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitiannya.

Dalam hal ini peneliti melakukan uji konfirmability dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk mendapatkan data yang valid. Adapun orang-orang yang akan di wawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Bapak Mukhlis, SE, Bapak Fauzan Hanif, SE, Bapak Sutrisno, SE, dan Bapak Taufik Andika, A.Md. Semakin sama jawaban dari ke empat orang tersebut, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

1.8 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II AKAD-AKAD PEMBIAYAAN, PENERAPAN KONSEP 5C DAN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH, meliputi jenis-jenis pembiayaan pada perbankan syariah, penilaian 5C dalam pembiayaan perbankan sayiah, risiko pembiayaan pada perbankan syaiah, gejala dini timbulnya pembiayaan bermasalah dan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III PROFIL BPRS ADECO KOTA LANGSA, meliputi sejarah pendirian BPRS ADECO Kota Langsa, legalitas perusahaan, visi dan misi

serta motto perusahaan, para pendiri/pemegang saham dan pengurus dan produk jasa BPRS ADECO Kota Langsa.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PENILAIAN 5C UNTUK MENGHINDARI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BPRS ADECO KOTA LANGSA, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012, kebijakan BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012, strategi BPRS ADECO Kota Langsa dalam menurunkan pembiayaan bermasalah, dan analisa temuan penelitian.

BAB V PENUTUP, kesimpulan dan saran.

BAB II
AKAD-AKAD PEMBIAYAAN, PENERAPAN KONSEP 5C DAN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH

2.1 Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Salah satu fungsi Bank Syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayan-pembiayaan berdasarkan akad atau perjanjian yang sesuai dengan Syariah. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan.[1] Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, Bank Syariah harus membuat akad atau perjanjian antara pihak bank dengan nasabah sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu ikatan pembiayaan yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak tidak boleh melanggar perjanjian tersebut.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

> Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabaḥah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu.[2]

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, pihak bank boleh mengambil keuntungan yang berupa margin atau nisbah bagi hasil berdasarkan akad pembiayaan yang digunakan oleh kedua belah pihak. Adapun jenis-jenis

[1]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis…*, h. 211.

[2]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah BAB I Pasal 1 Ayat 25.

pembiayaan berdasarkan akad atau perjanjian pada bank syariah adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli

Akad atau perjanjian pembiayaan yang berlandaskan perjanjian transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Murabaḥah*

Murabaḥah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[3] Keuntungan atau margin dalam pembiayaan dengan menggunakan akad *murabaḥah* harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.[4] Dalam praktek yang terjadi pada perbankan Syariah, *murabaḥah* selalu menggunakan jenis pembayaran secara tangguh atau cicilan. Dalam pembiayaan *murabaḥah,* pihak bank harus memberitahukan kepada nasabah berapa harga awal dan tingkat keuntungan atau margin yang diperoleh oleh bank. Hal tersebut dikarenakan bahwa *murabaḥah* merupakan akad jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu dalam aplikasinya harus jelas dan tidak boleh ada ketidakjelasan di dalamnya.

Pembiayaan *murabaḥah* akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *murabaḥah* yang harus dipenuhi dalam transaksinya ada beberapa, yaitu:[5]

---

[3]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah,* h. 1.

[4]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 161.

[5]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 83.

1) Pelaku akad, yaitu *ba'l* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Beberapa syarat pokok *murabaḥah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut:[6]

1) *Murabaḥah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara langsung menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2) Tingkat keuntungan dalam *murabaḥah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga beli dan margin keuntungan didasarkan pada harga beli tersebut.
4) *Murabaḥah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

[6]Ibid, h. 84-85.

5) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi terjadi cacat atas barang.[7]

6) Kontrak pertama harus sah dan bebas riba.[8]

Gambar 2.1
Bagan Proses Pembiayaan *Murabaḥah*

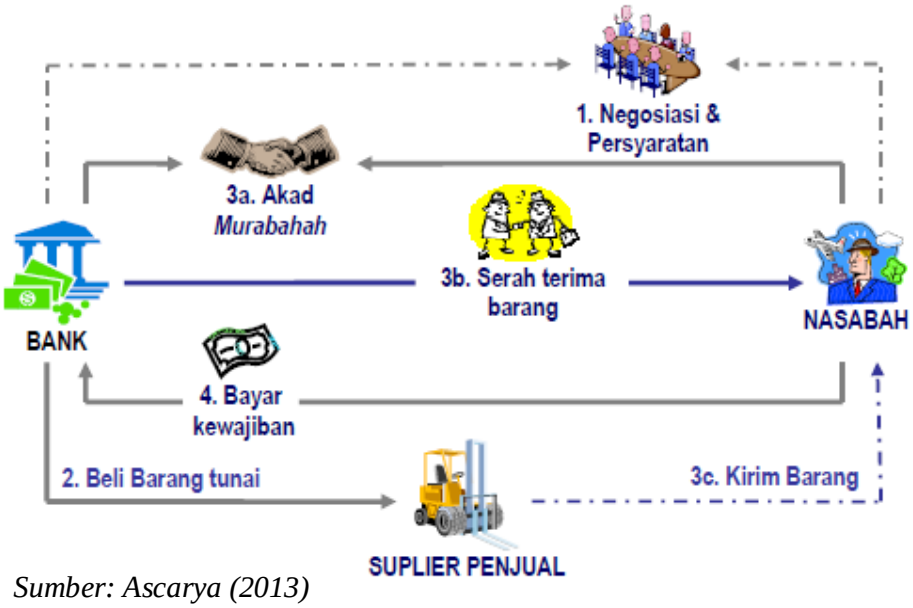

Sumber: Ascarya (2013)

Dari bagan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tuan A mengajukan pembiayaan sepeda motor kepada pihak bank dengan spesifikasi yang jelas
2) Tuan A bernegosiasi dengan pihak bank terkait harga sepeda motor
3) Pihak bank membeli sepeda motor secara tunai kepada supplier
4) Tuan A melakukan perjanjian/akad dengan pihak bank
5) Pihak bank melakukan serah terima sepeda motor dengan Tuan A

[7]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori…*, h. 102.
[8]*Ibid.*

6) Suplier mengirim sepeda motor kepada Tuan A

7) Tuan A membayar angsurannya tiap bulan kepada bank

2. *Istishna'*

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).[9] Dalam jual beli dengan menggunakan akad *istishna'*, penjual akan memenuhi pemesanan pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan oleh pembeli. Objek/barang *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi,[10] penjual harus memproduksi barang pesanan tersebut terlebih dahulu baru setelah itu penjual menjualnya kepada pembeli.

Dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah, nasabah memesan barang kepada pihak bank sesuai dengan spesifikasi yang jelas, kemudian pihak memesan kembali kepada *supplier* untuk membuat barang pesanan dari nasabah tersebut.[11] Dalam hal ini, pihak bank mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai pembeli dan sebagai penjual. Pihak bank terlebih dahulu memesan atau membeli barang kepada *supplier* dengan harga tunai, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah dengan sistem

[9]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*, h. 1.

[10]Ascarya, *Akad dan Produk Bank…*,h. 98.

[11]Veithzal Rivai, *et. al., Bank and Financial…*, h. 476.

pembayaran di muka, secara mencicil, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang.[12]

Pembiayaan *istishna'* akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksinya ada beberapa, yaitu:[13]

1) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga(*tsaman*).
3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul.*

Ada beberapa ketentuan umum dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *istishna'*, adapun ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[14]

1) Ketentuan tentang pembayaran
   a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
   b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
   c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

2) Ketentuan tentang Barang:
   a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

[12]*Ibid.*
[13]Ascarya, *Akad dan Produk Bank…*, h. 98.
[14]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000…, h. 2.

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

c) Penyerahannya dilakukan kemudian.

d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

e) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Gambar 2.2
Bagan Proses Pembiayaan *Istishna'*

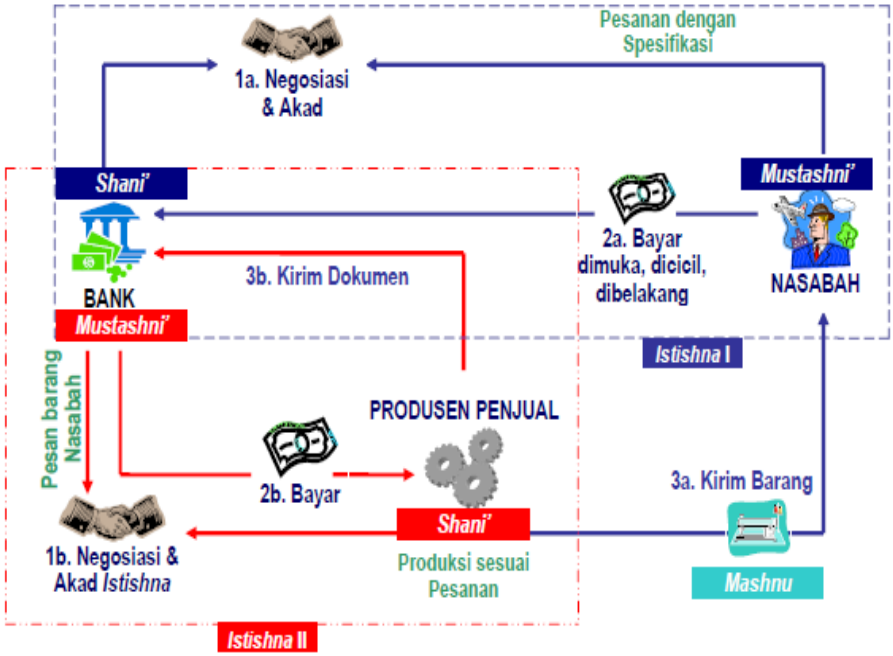

Sumber: Ascarya (2013)

Dari bagan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tuan A mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor kepada pihak bank dengan spesifikasi yang jelas
2) Tuan A bernegosiasi dan melakukan akad dengan pihak bank terkait harga sepeda motor
3) Pihak bank membeli sepeda motor secara tunai kepada *sani'*
4) Tuan A bisa membayarnya secara tunai di muka, secara angsuran, dan membayarnya di akhir
5) *Sani'* membayar harga sepeda motor kepada *sani'*
6) *Sani'* mengirim sepeda motor kepada Tuan A
7) *Sani'* mengirim dokumen kepada pihak bank

3. *Salam*

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.[15] Dalam jual beli dengan menggunakan akad *salam*, penjual akan memenuhi pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan oleh pembeli. Objek/barang *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.[16]

[15]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, h. 1.
[16]Ascarya, *Akad dan Produk Bank…*, h.98.

Pembiayaan *salam* akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksinya ada beberapa, yaitu:[17]

1) Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
2) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul.*

Beberapa syarat pokok dalam akad *salam* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:[18]

1) Harga harus ditentukan dengan jelas dan dibayar penuh dimuka.
2) Kontrak *salam* dapat diberlakukan pada komuditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat diperinci secara jelas.
3) Tanggal dan tempat penyerahan harus diperinci dengan jelas di dalam kontrak.

[17]Ibid, h. 92.
[18]ISRA, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 252.

Gambar 2.3
Bagan Proses Pembiayaan *Salam*

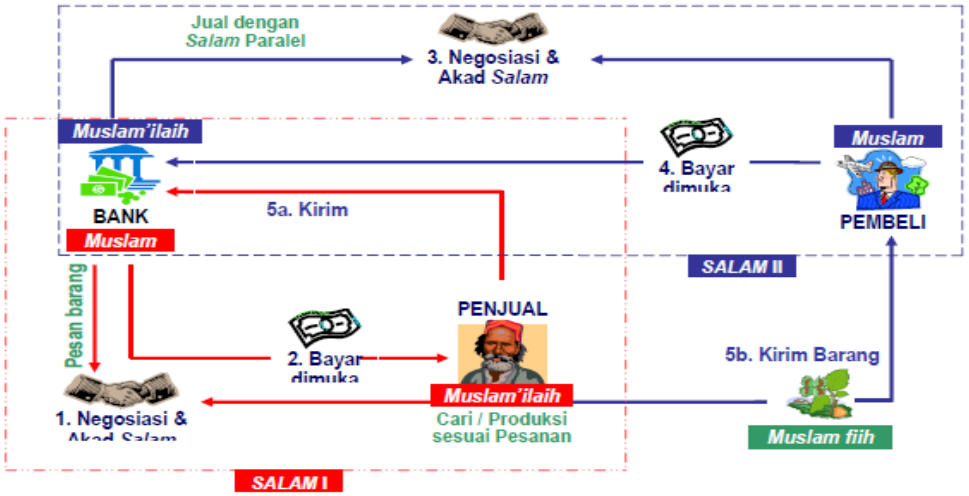

Sumber: Ascarya (2013)

Dari bagan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tuan A mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor kepada pihak bank dengan spesifikasi yang jelas
2) Tuan A bernegosiasi dan melakukan akad transaksi dengan *muslam'ilaih* terkait harga sepeda motor
3) Pihak bank membayar di muka atas harga sepeda motor tersebut kepada *muslam'ilaih*
4) Tuan A bernegosiasi atas harga sepeda motor tersebut dan melakukan akad transaksi
5) Tuan A membayar di muka atas harga sepeda motor tersebut kepada pihak bank
6) *Muslam'ilaih* mengirim dokumen kepada pihak bank
7) *Muslam'ilaih* mengirim sepeda motor kepada Tuan A

2.1.2 Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal

Akad atau perjanjian pembiayaan yang berlandaskan perjanjian transaksi penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal,* LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua *('amil, mudharib,* nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[19] Dalam melaksanakan sistem pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* pihak pertama merupakan pihak yang kelebihan dana, sedangkan pihak kedua merupakan pihak yang kekurangan dana. Oleh karena itu untuk saling membantu satu sama lain kedua belah pihak tersebut saling bekerja sama dalam suatu usaha atau pekerjaan yang halal.

Keuntungan dalam akad *mudharabah* tidak boleh ditentukan di awal, karena ini merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak yang mana dalam usaha tersebut ada kemungkinan untung dan ada kemungkinan rugi. Oleh karena itu harus dilihat dan ditentukan diakhir, apakah usaha tersebut mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Apabila usaha tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi dua bedasarkan presentase yang sudah ditentukan diawal. Begitu juga apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga harus dibagi dua bedasarkan presentase

[19]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh),* h. 1.

yang sudah ditentukan diawal, di mana pihak menanggung kerugian berupa materil sedangkan nasabah menanggung kerugian berupa waktu dan tenaga.

Pembiayaan *mudharabah* akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[20]

1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola).
2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Beberapa syarat pokok dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:[21]

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3) Modal tidak dapat berbentuk piutang.
4) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh di syaratkan hanya untuk satu pihak.
5) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

[20]ISRA, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip…*, h. 299.
[21]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000…, h. 4-5.

6) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

7) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

   a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

   b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

   c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum *Syari'ah* Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.

Gambar 2.4
Bagan Proses Pembiayaan *Mudharabah*

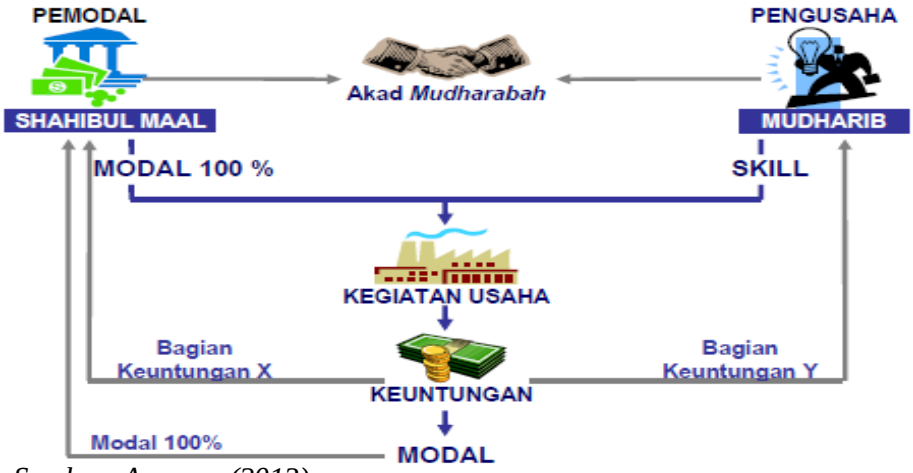

Sumber: Ascarya (2013)

Dari bagan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tuan A mengajukan pembiayaan *mudharabah* kepada pihak bank
2) Tuan A dan pihak bank melakukan akad kerja sama
3) Pihak bank menyediakan modal 100% dan Tuan A yang mengelolanya
4) Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara Tuan A dan pihak bank
5) Tuan A mengembalikan modal 100% kepada pihak bank

2. *Musyarakah*

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[22] Dalam pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*, kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dalam usaha tersebut. Berbeda halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, hanya salah satu pihak yang memberikan kontribusi danan dalam menjalankan usaha tersebut, sedangkan satu pihak lagi memberikan kontribusi berupa keahlian dalam menjalakan usaha.

Pembiayaan *musyarakah* dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *musyarakah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[23]

1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.

[22]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, h. 1.

[23]Ascarya, *Akad dan Produk Bank…*, h.52.

2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Beberapa syarat pokok dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:[24]

1) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
2) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atauyang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
3) Para pihak tidak boleh meminjamkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasarkesepakatan.
4) Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
5) Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
6) Keuntungan dan kerugian harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan kerugian atau penghentian musyarakah.
7) Keuntungan tidak boleh ditentukan di awal.

[24]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000…, h. 2-5.

8) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

Gambar 2.5
Bagan Proses Pembiayaan *Musyarakah*

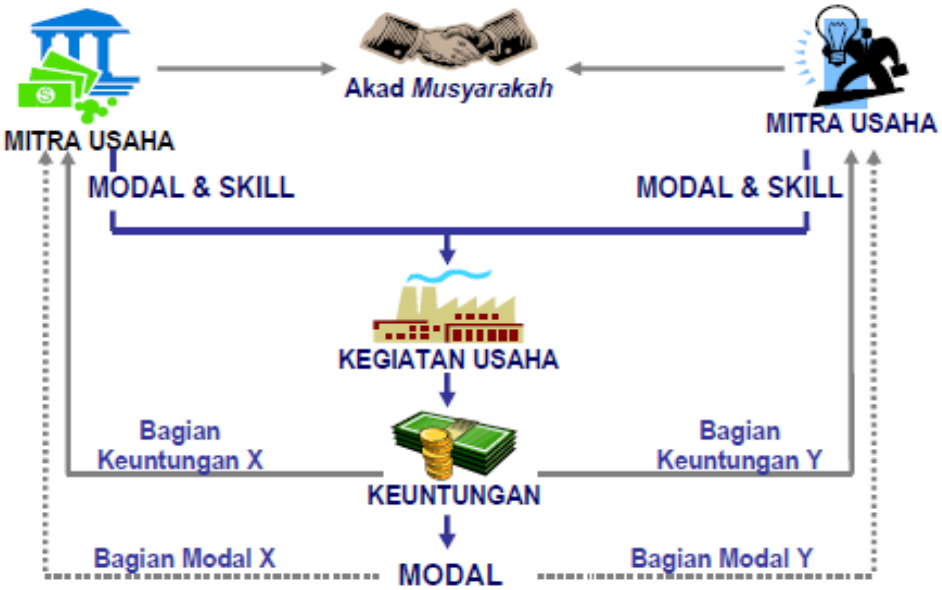

Sumber: Ascarya (2013)

Dari bagan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tuan A melakukan akad kerja sama dengan pihak bank
2) Tuan A dan pihak bank masing-masing mempunyai porsi modal dan menjalanakan usahanya secara bersama-sama
3) Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara Tuan A dan pihak bank
4) Tuan A dan pihak bank mengambil porsi modalnya masing-masing

2.1.3 Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli

Akad atau perjanjian pembiayaan yang berlandaskan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli adalah sebagai berikut:

1. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri,[25] karena kepimilikan atas barang tersebut tetap menjadi milik sah *mu'jir/muaajir* (pemilik). Dalam hal ini si penyewa hanya mempunyai hak untuk menggunakan barang sewaan tersebut, tidak mempunyai hak untuk menjual barang tersebut karena barang itu bukan miliknya.

Akad ijarah tidak hanya terbatas pada barang saja, akan tetapi berlaku juga pada tenaga atau *skill* yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut sangat sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi di mana orang yang lebih kaya menyuruh kepada orang yang kurang mampu untuk bekerja kepadanya dan akan diberi upah atau gaji sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan.

Akad *ijarah* dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam Akad *ijarah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[26]

1) Pihak-pihak yang berakad (pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa)

[25]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, h. 1.

[26]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000…, h. 3.

2) Obyek akad *ijarah*:

   a) Manfaat barang dan sewa

   b) Manfaat jasa dan upah

3) Sighat *ijarah* (ijab dan qabul), berupa pernyataan baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

4) Harga sewa[27]

Beberapa syarat pokok dalam akad *ijarah* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:[28]

1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
5) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.
6) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain).
7) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

[27]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 44.

[28]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000…, h. 3-4.

Gambar 2.6
Bagan Proses Pembiayaan *Ijarah*

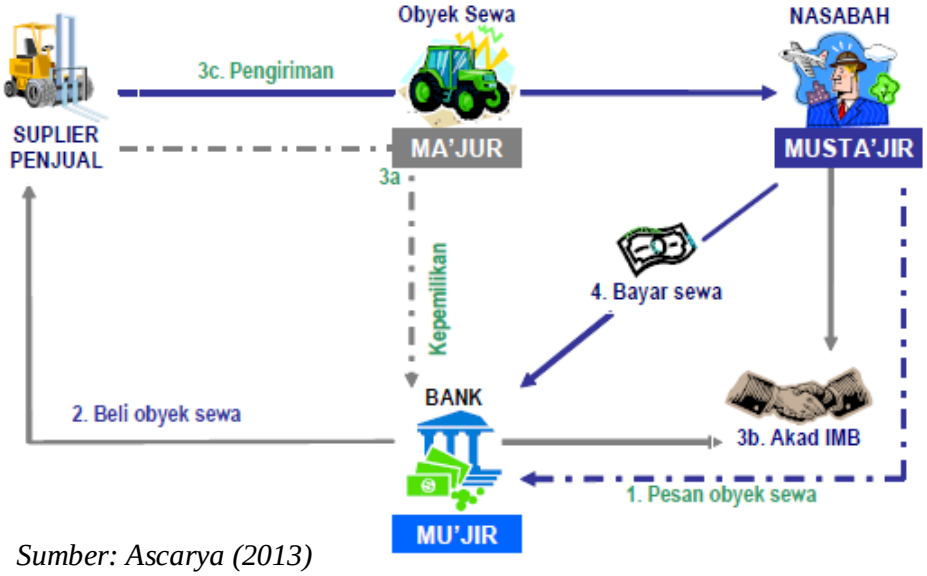

Sumber: Ascarya (2013)

Dari bagan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tuan A mengajukan pembiayaan kepada bank untuk menyediakan traktor untuk disewa oleh Tuan A
2) Pihak bank membeli atau menyewa traktor tersebut dari supplier
3) Jika pihak bank membeli traktor tersebut, maka kepemilikan traktor atas nama pihak bank
4) Tuan A melakukan akad atau perjanjian dengan pihak bank
5) Supplier mengirim traktor kepada Tuan A
6) Tuan A membayar sewa kepada pihak bank

2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.[29] *Ijarah muntahiya bittamlik* lebih sering digunakan karena dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* lebih banyak keuntungannya dibandingkan dengan *ijarah* biasa.[30] Dalam prakteknya di perbankan syariah, pihak nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank dengan menjelaskan spesifikasi barang dengan jelas, kemudian pihak bank menyediakan barang yang dimintai oleh pihak nasabah. Akan tetapi pihak bank tidak sepenuhnya membiayai barang tersebut, melainkan pihak bank hanya menanggungnya sebagian saja, dan selebihnya ditanggung oleh nasabah tersebut. Setelah akadnya selesai, pihak bank menyediakan barang yang dinginkan oleh nasabah, kemudian nasabah membayarkan uang sewanya setiap bulan sampai akhirnya nasabah melunasi uang sewa tersebut dan barang tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Ijarah muntahiya bit tamlik mempunyai 2 bentuk, yaitu:[31]

1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir masa sewa.

Akumulasi nilai sewa yang sudah dibayar oleh si penyewa sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin keuntungan yang ditetapkan bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak

[29]Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik, h. 1.

[30]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori…*, h. 119.

[31]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi ke 4* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 149.

penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode.

2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan pada akhir masa sewa.

Akumulasi nilai sewa yang sudah dibayar oleh si penyewa sampai akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga beli barang dan margin keuntungan yang ditetapkan oleh pihak bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

Menurut Ascarya dalam bukunya, bentuk alih kepemilikan IMBT terdiri atas 4 macam, yaitu:[32]

1) Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa.
2) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
3) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
4) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

[32]Ascarya, *Akad dan Produk Bank…*, h. 99.

Gambar 2.7
Bagan Proses Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

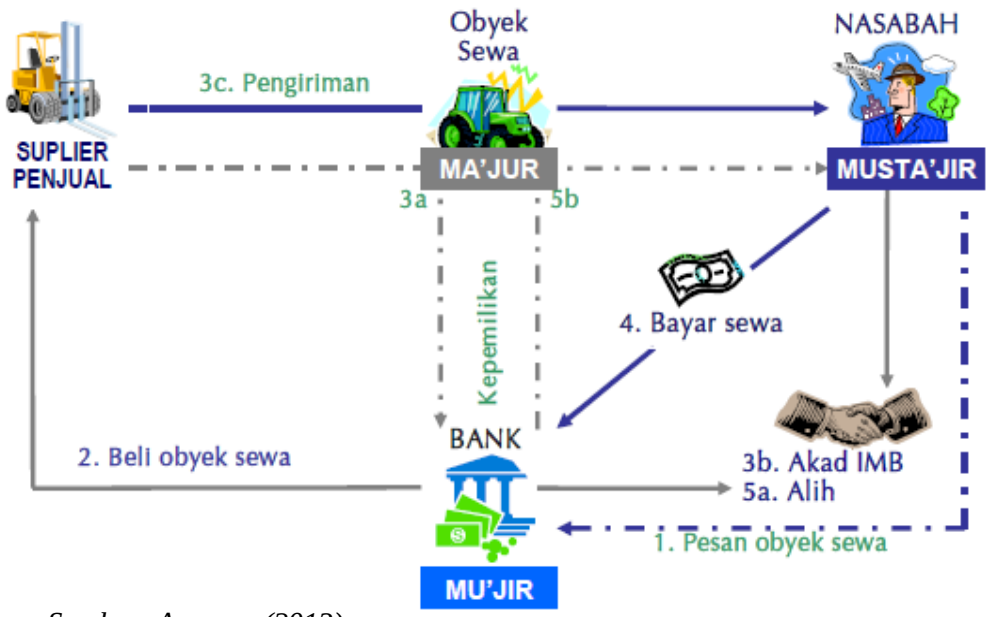

Sumber: Ascarya (2013)

Dari bagan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tuan A mengajukan pembiayaan pembelian traktor kepada pihak bank
2) Pihak bank membeli traktor tersebut dari supplier
3) Kepemilikan traktor atas nama pihak bank
4) Tuan A melakukan akad atau perjanjian dengan pihak bank
5) Supplier mengirim traktor kepada Tuan A
6) Tuan A membayar sewa kepada pihak bank
7) Pada akhir periode kepemilikan traktor beralih atas nama Tuan A

2.1.4 Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam

Akad atau perjanjian pembiayaan yang berlandaskan perjanjian transaksi pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

1. *Qard*

Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah denganketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah.[33] Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh* dan turunannya *qardhul hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qardh* maupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.[34] *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

---

[33]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, h. 1.
[34]Ascarya, *Akad dan Produk Bank…*, h.45.

Rukun dari akad *qardh* dan *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:[35]

1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam) dan *muqridh* (pemberi pinjaman)
2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
3) Tujuan, yaitu '*iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
4) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *qardh* dan *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalamtransaksi, yaitu:[36]

1) Kerelaan kedua belah pihak.
2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Gambar 2.8
Bagan Proses Pembiayaan *Qard*

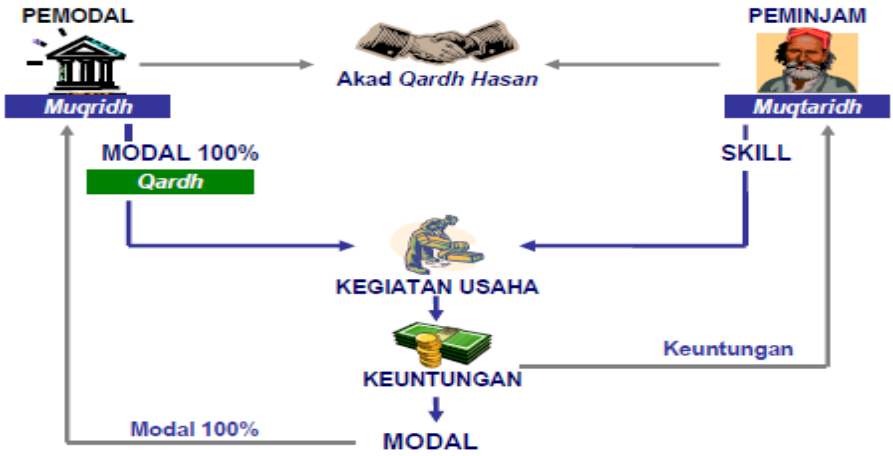

Sumber: Ascarya (2013)

[35]Ibid, h. 47.
[36]*Ibid.*

Dari bagan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Tuan A mengajukan pembiayaan kebajikan kepada pihak bank
2) Tuan A dan pihak bank melakukan akad atau perjanjian
3) Pihak bank menyediakan modal 100% dan Tuan A yang mengelolanya
4) Keuntungan sepenuhnya menjadi hak Tuan A
5) Tuan A mengembalikan modal 100% kepada pihak bank

2.2 Penilaian 5C dalam Pembiayaan Perbankan Sayiah

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah, setiap bank pasti mempunyai aturan-aturan dan tahapan-tahapan sebelum memberikan pembiayaan. Adapun aturan-aturan tersebut diterapkan oleh bank yaitu untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, salah satunya risiko gagal bayar.

Salah satu tahapan yang diterapkan oleh bank adalah penilaian 5C terhadap calon nasabah untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah tersebut berhak untuk menerima pembiayaan. Adapun aspek yang dinilai dalam penilaian 5C adalah sebagai berikut :[37]

2.2.1 *Character*

Character adalah watak atau sifat calon debitur atau nasabah.[38] Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan bahwa sifat atau

[37]Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 112-116.

[38]Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan…*, h. 92.

watak nasabah dapat dipercaya dalam membayar pembiayaan.[39] Penilaian terhadap watak atau sifat dari nasabah merupakan penilaian yang sulit dilakukan, hal tersebut dikarenakan setiap individu dapat merekayasa akan sifat aslinya untuk meyakinkan pihak bank supaya permohonan pembiayaan yang di ajukan olehnya dapat di cairkan oleh pihak bank. Dan juga adakalanya sifat itu bisa dibuat-buat oleh nasabah untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari bank. Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan penilaian terhadap *character* adalah sebagai berikut:[40]

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
2. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
3. Melakukan *bank to bank information*
4. Mencari informasi kepada instansi tempat calon nasabah pernah bekerja
5. Kebiasaan
6. Hobi

Untuk dapat mengetahui tentang *character* calon nasabah yang mengajukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa, BPRS ADECO Kota Langsa melakukan cara sebagai berikut :[41]

1. Pihak bank melakukan wawancara terhadap calon nasabah dan melakukan wawancara orang sekitar tempat tinggalnya.

[39]Indra Budi Utomo,"Implementasi 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel" (Skripsi, STAIN Salatiga, 2012), h. 13.

[40]Veithzal Rivai, *et. al., Bank and Financial*…, h. 57.

[41]Henny Sri Astuty, "Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral dan Constraint) dalam Wirausaha Mahasiswa", diterbitkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dalam *Jurnal Economia,* Volume 11, Nomor 1, April 2015, h. 59.

2. Melakukan penelitian terkait dengan reputasi di tempat nasabah tersebut bekerja.
3. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur
4. Melakukan penelitian SID (Sistem Informasi Debitur) terkait dengan nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak dan mengetahui reputasi nasabah tersebut dalam melakukan pinjaman selama ini.[42]

2.2.2 *Capacity*

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit. Kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta manajemennya.[43] Dalam penilaian ini, pihak bank akan melihat latar belakang usaha yang pernah dijalani oleh nasabah. Dan juga melihat bagaimana perkembangan usahanya dan manajemen usahanya. Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan penilaian terhadap *capacity* adalah sebagai berikut :[44]

1. Memiliki prestasi dan berkopeten
2. Pengalaman usaha
3. Tidak memiliki pinjaman lain

[42]Ahshamhanitomi,"Analisis Pengaruh Syarat Pemberian Kredit Perumahan Terhadap Kinerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Makassar" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011), h. 20.

[43]Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan…*, h, 92.

[44]Naelus Sana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Demak" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010), h.62.

4. Pekerjaan[45]
5. Penghasilan[46]

Pengukuran *capacity* ini, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu:[47]

1. Pendekatan historis, yaitu apakah usaha yang pernah ditekuninya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan ke arah yang maju.
2. Pendekatan finansial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan rugi/ laba untuk beberapa periode terakhir.
3. Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
4. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi menajemen dalam memimpin perusahaannya.
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor–faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan–peralatan kerja/mesin, administrasi dan keuangan bahkan sampai pada kemampuan merebut pangsa pasar.

[45]Pratiwi, "Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap *Non Performing Loan* (Studi Pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Periode 2007-2011)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), h. 63.

[46]*Ibid.*

[47]Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial…*, h. 458.

2.2.3 *Capital*

Capital adalah penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun untuk proyeksi pada masa yang akan datang.[48] Dalam penilaian *capital* pihak bank juga melakukan penyelidikan terhadap besar kecilnya gaji setiap bulannya, dan bagaimana distribusi gaji bulanannya ditempatkan oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri (uang muka) yang diikutsertakan dalam usahanya dan semakin produktif distribusi pendapatannya, maka semakin besar pula peluang untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari bank tersebut.

Modal sendiri juga diperlukan oleh pihak bank sebagai alat penilaian terhadap kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktek, kemampuan kapital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada bank.[49] Bentuk dari *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin atau *fixed assets* lainnya yang akan atau sudah tertanam dalam proyek yang dimintakan pembiayaannya kepada bank, yang dibuktikan dengan bukti setoran tunai, faktur pembelian dan tercermin pada laporan keuangan dalam bentuk setoran modal.[50]

---

[48]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank…*, h, 204.
[49]Veithzal Rivai, *et. al., Bank and Financial…*, h. 458.
[50]Ahshamhanitomi,"Analisis PengaruhSyarat Pemberian Kredit…, h. 25.

2.2.4 *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang berupa fisik (barang) maupun non fisik (surat berharga).[51] Jaminan harus diteliti keasliaan dan kepemilikannya terlebih dahulu, sehingga jika terjadi suatu masalah yaitu risiko gagal bayar, maka jaminan tersebut dapat dicairkan secepatnya untuk menutupi hutangnya. Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan penilaian terhadap *colleteral* adalah sebagai berikut:[52]

1. Barang jaminan
2. Nilai jaminan
3. Kepemilikan jaminan

Dalam melakukan penelitian tentang *collateral,* pihak bank dapat melakukan dengan cara sebagai berikut:[53]

1. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
2. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan, seperti:
   a) Meneliti status kepemilikan atas agunan.
   b) Meneliti bukti kepemilikan barang jaminan.
   c) Meneliti surat kuasa menjaminkan dari pemilik barang agunan dalam hal barang tersebut bukan milik nasabah/perusahaan sendiri.
3. Mengukur stabilitas dari pada nilainya.[54]

[51]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank…*, h, 205.
[52]Naelus Sana," Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi…, h. 62.
[53]Veithzal Rivai, *et. al., Bank and Financial…*, h. 459-460.

4. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya.[55]
5. Nilai jual jaminan melebihi jumlah kewajiban nasabah.[56]

2.2.5 *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pembiayaan untuk sektor tertentu jangan terlebih dahulu, harus melihat bagaimana prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.[57] Penilaian terhadap kondisi ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian atau suatu usaha sehingga dapat memberikan dampak, baik bersifat positif maupun negatif terhadap usaha yang akan dibiayai. Adapun indikator-indikator yang dapat mempengaruhi suatu usaha yaitu :[58]

1. Regulasi pemerintah
2. Kondisi makro dan mikro ekonomi
3. Situasi politik dan keamanan
4. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran

---

[54]Henny Sri Astuty, "Prinsip 6C…, h. 60.
[55]*Ibid.*
[56]*Ibid.*
[57]Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan…*, h, 93.
[58]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank…*, h, 205.

2.3 Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syaiah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.[59] Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah ditetapkan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.[60]

Sebagai salah satu entitas bisnis keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank syariah dihadapkan dengan berbagai risiko. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah atas penyaluran dana yaitu risiko gagal bayar mulai dari kurang lancar hingga macet yang dialami oleh nasabah di mana hal ini juga akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah diharuskan untuk selalu menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ada berberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:[61]

2.3.1 Karena kesalahan bank atau lembaga keuangan syariah

1. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah

---

[59]Adiwarman A KArim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 260.

[60]Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi,"Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba melalui Variabel *Intervening* Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013", diterbitkan oleh Universitas Airlangga dalam *Jurnal : Jestt*, Vol. 1 No. 8 Agustus 2014, h. 566.

[61]Veithzal Rivai, *et. al., Bank and Financial*…, h. 478-479.

2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali
3. Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat
4. Terlalu agresif atau terburu-buru
5. Pemberian kelonggaran terlalu banyak
6. Keyakinan yang berlebihan
7. Kurang mengadakan riview dan meminta laporan keuangannya
8. Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah
9. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
10. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dana pa manfaat kredit yang diberikan
11. Kurang fungsinya *credit recovery officer*
12. Kurang pengalaman dari pejabat kredit
13. Pejabat kredit mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
14. Kurang mengadakan kontrak dengan nasabah
15. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari
16. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik
17. Pengikatan angunan kurang sempurna
18. Ada kepentingan pribadi pejabat bank
19. Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan
20. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat
21. Sikap memudahkan dari pejabat bank

2.3.2 Karena kesalahan nasabah atau mitra pembiayaan

1. Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya
2. Nasabah kurang pengalaman
3. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
4. Nasabah tidak jujur dan nasabah serakah

2.3.3 Faktor eksternal

1. Kondisi perekonomian
2. Perubahan-perubahan peraturan
3. Bencana alam

2.4 Gejala Dini Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Penyaluran dana menggunakan akad *murabaḥah* dengan sistem pembayaran piutang secara angsuran merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat merugikan bank. Oleh karena itu penting bagi bank untuk mampu mengidentifikasi gejala-gejala dini timbulnya pembiayaan bermasalah sehingga dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya menjadi semakin serius.

Adapun gejala dini timbulnya pembiayaan bermasalah dapat dideteksi dari keadaan-keadaan sebagai berikut:[62]

1. Ada tunggakan
2. Mengajukan perpanjangan

[62]Ibid, h. 482.

3. Kondisi keuangan menurun
4. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak
5. Saldo rata-rata giro menurun dan sering *overdraft*
6. Hubungan dengan bank semakin renggang, meghindar setiap kali dihubungi oleh pihak bank
7. Penurunan nilai/hilangnya agunan
8. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana
9. Informasi negatif
10. Konflik intern
11. Masalah keluarga
12. Menurunnya kesehatan debitur atau meninggalnya debitur
13. Masalah perburuhan
14. Resesi atau kejenuhan pasar
15. Bencana alam dan perubahan peraturan oleh pemerintah
16. Keterlibatan dalam usaha lain secara diam-diam
17. Tidak mau dikunjungi tempat usahanya
18. Memberikan laporan keuangan yang salah
19. Terlalu optimis

Selain mengetahui gejala yang merupakan indikasi timbulnya pembiayaan bermasalah, pihak bank juga perlu mengetahui cara-cara mendeteksinya. Sumber informasi dan cara mendeteksinya antara lain sebagai berikut:[63]

1. Manajmen, yaitu dideteksi dari pertemuan-pertemuan dengan nasabah secara periodik.
2. Keuangan, yaitu dideteksi dari menganalisis laporan keuangan nasabah secara kontinu.
3. Operasi: yaitu dideteksi dari kunjungan *on the spot* dengan mengevaluasi peralatan dan persediaan, sikap/kemampuan nasabah, kelengkapan fasilitas dan cara-cara pengoperasian secara umum.
4. Hubungan dengan bank, yaitu dideteksi dengan mengadakan *loan review/financial riview* (selalu melihat kembali file kredit/pembiayaan).
5. Jaminan, yaitu dideteksi dari file dan kunjungan *on the spot.*

2.5 Langkah-Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan dalam akad *murabaḥah* merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan, akan tetapi pihak bank dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko tersebut. Adakalanya walaupun pihak bank sudah melakukan pencegahan untuk menghindari risiko pembiayaan dengan melakukan penilaian 5C yaitu *character* (karatkter/watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *colleteral* (jaminan) dan *condition* (kondisi) sebelum memberikan pembiayaan, akan tetapi

[63]*Ibid.*

risiko pembiayaan masih tetap dialami oleh pihak bank. Oleh karena itu pihak bank harus melakukan strategi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Adapun strategi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

2.5.1 Nasabah yang mempunyai prospek dan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mempunyai prospek usaha yang baik dan masih mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank, penyelesaian yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:[64]

1. Penagihan yang intensif oleh bank
2. *Rescheduling*, yaitu melakukan perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian kredit/pembiayaan yang berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu.
3. *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian kredit/pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada perpanjangan jangka waktu, seperti perubahan tingkat margin.
4. *Restructuring*, yaitu penambahan pembiayaan untuk menjalankan kembali usaha milik nasabah.
5. *Management assistancy*, yaitu bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

[64]Ibid, h. 484-489.

6. Penyertaan bank, yaitu penempatan dana dalam bentuk saham yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

2.5.2 Nasabah yang mempunyai prospek dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mempunyai prospek usaha yang baik akan tetapi tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank, penyelesaian yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:[65]

1. Novasi, yaitu perpanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.
2. Kompensasi, yaitu salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang/pihak masing-masing merupakan nasabah satu terhadap lainnya, seperti pihak bank menerima agunan dari nasabah.
3. Likuidasi, yaitu penjualan barang jaminan debitur untuk melunasi utangnya kepada bank.
4. Subrogasi, yaitu penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga karena adanya pembayaran utang nasabah oleh pihak ketiga kepada bank.

[65]Ibid, h. 490-494.

5. Penebusan jaminan, yaitu penarikan jaminan dari bank oleh nasabah atau pemilik jaminan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank.

2.5.3 Nasabah yang tidak mempunyai prospek dan mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang tidak mempunyai prospek usaha yang baik akan tetapi mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan memberikan keringanan dalam pembayaran hutangnya kepada bank.[66] Walaupun prospek usaha milik nasabah tersebut sudah tidak produktif lagi, akan tetapi nasabah tersebut masih mempunyai keinginan untuk tetap membayar hutangnya kepada bank. Oleh karena itu pihak bank menghargai iktikad baik dari nasabah tersebut sehingga memberikan keringanan kepadanya.

2.5.4 Nasabah yang tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang tidak mempunyai prospek usaha yang baik dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank yaitu melalui Pengadilan Negeri, melalui Dirjen Piutang dan Lelang Negara, dan pelelangan

[66]Ibid, h. 496.

sendiri oleh pihak bank.[67] Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank karena nasabah bermasalah tersebut tidak mau menyelesaikan kewajibannya kepada bank, oleh karena itu pihak bank menempuh cara hukum dan pelelangan terhadap barang jaminan milik nasabah untuk mendapatkan kembali piutangnya dari nasabah bermasalah tersebut.

2.5.5 Nasabah yang mempunyai prospek atau tidak mempunyai prospek dan tidak memenuhi kewajibannya

Terhadap nasabah-nasabah pembiayaan kecil yang dipandang mempunyai prospek usaha yang baik atau tidak mempunyai prospek usaha yang baik dan tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan melakukan penagihan secara intensif.[68] Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank karena jumlah pembiayaannya yang kecil yang tidak berpengaruh besar terhadap kesehatan bank. Oleh karena itu pihak bank akan melakukan penagihan yang intensif atau secara rutin untuk dapat menerima kembali haknya dari nasabah tersebut.

[67]Ibid, h. 497-504.
[68]Ibid, h. 483.

BAB III
PROFIL BPRS ADECO KOTA LANGSA

3.1 Sejarah Pendirian BPRS ADECO Kota Langsa

Pertumbuhan perekonomian kreatif dan produktif berbasis masyarakat di daerah, merupakan landasan untuk pengembangan kemajuan suatu daerah. Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai krisis, diantaranya yang paling dirasakan: *krisis ekonomi global terjadi sejak 1998*, dan dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat perkotaan hingga pedesaan, dan sampai saat ini masih pulih sempurna.

Provinsi Aceh, selain dampak *krisis ekonomi global pada tahun 1998*, dan juga pernah mengalami musibah bencana alam, yaitu banjir, terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat, yang disusul dengan terjadi tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dan konflik berkepanjangan, yang merupakan suatu faktor lambannya pertumbuhan perekonomiannya. Fobia terhadap keamanan merupakan faktor para investor untuk menanamkan modalnya di Aceh.

Pertumbuhan ekonomi di Aceh perlu dirangsang, baik tingkat usaha skala makro maupun mikro. Skala makro dipacu pembangunan sektor riil, berupa industri menengah ke atas. Sedangkan skala mikro ditumbuhkembangkan perekonomian yang berbasis kerakyatan. Bentuk usaha yang paling layak dikembangkan di Aceh adalah wirausaha kreatif dan produktif, terutama bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Ditumbuhkembangkan UMKM, dapat menciptakan berbagai kesempatan peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Mewujudkan wirausaha kreatif, kiranya perlu mendapatkan dukungan seluruh masyarakat, baik yang berada didaerah maupun di luar Aceh, dengan tujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan di Aceh, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, beberapa tokoh masyarakat, pengusaha dan praktisi yang berasal dari Aceh yang berdomisili di Jakarta turut bersama-sama memikirkan dan membuat yang terbaik bagi rakyat di Aceh. Pada Jum'at tanggal, 23 Maret 2007 (setelah Shalat Jum'at) diadakan pertemuan dikediaman Bapak T. Anwar Djohansyah dan yang dapat hadir adalah Bapak H. Bustanil Arifin, SH, H. Adnan Ganto, Drs. H. M. Asyik Ali, Ir. H. Usman Hasan, M.Si, Drs. H. Said Umar Husin, DR. H. Mustafa Abubakar, M.Si, H. T. Safli Didoh, Drs.H. Salahuddin Nyak Kaoy, Fachry Thaib, dan T. Anwar Djohansyah sebagai tuan rumah, serta dibantu sdr. Zulkifli A. Jalil, SE, MM yang telah mempersiapkan bahan-bahan untuk pertemuan tersebut.[1]

Hasil dari pertemuan yang dimaksud di atas, semua yang hadir dapat menerima dan sangat mendukung untuk mendirikan perbankan syariah di Aceh, yaitu di Kota Langsa. Mengingat dan mempertimbangkan di Kota Langsa dan sekitarnya belum adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk melayani masyarakat berekonomi lemah dan UMKM. Selain mempertimbangkan adanya 3 unit ruko milik PT. Sarana Aceh Ventura yang dijadikan sebagai kantor pusat, dan kepedulian tokoh Aceh di Jakarta kepada gampung halamannya. Sedangkan yang berhalangan hadir, sebelumnya telah menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan hasil keputusan pertemuannya. Dilanjutkan masing-

[1]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Data Dokumentasi Profil BPRS ADECO Kota Langsa, tanggal 17 November 2017.

masing mengisi pernyataan dan menandatangani pernyataan untuk kesediaannya, serta memberikan surat kuasa untuk proses akta pendirian pada kantor notaris.[2]

Badan usaha yang didirikan bergerak pada sektor jasa perbankan syariah, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama lengkapnya "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco" atau disebut "BPR Syariah Adeco" (Adeco: *Aceh Development Corporation)*. Anggaran dasar pendirian PT. BPR Syariah Adeco diaktakan pada notaris tanggal 23 Maret 2007 dengan Modal Dasar hanya Rp.6.000.000.000,- dan saham yang telah ditempatkan berjumlah 2.000 saham di mana harga persaham sebesar Rp.1.000.000,- dengan total nominal saham sebesar Rp.2.000.000.000,-.[3]

BPRS Syariah Adeco sejak berdiri telah memiliki 3 unit ruko berlantai 3 sebagai Gedung Kantor Pusatnya yang terletak pada Jalan Ahmad Yani No. 88-92 Kota Langsa. Letak lokasinya sangat strategis untuk usaha jasa perbankan, karena mudah terjangkau semua arah, dan ditengah jantung Kota Langsa. Setelah menyelesaikan seluruh perizinan dan legalitas yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI), Bank BPR Syariah Adeco mulai dibuka (soft opening) pada Selasa, tanggal 11 Agustus 2009, dan merupakan BPRS yang pertama berkantor pusatnya di ujung wilayah timur dari Ibukota Provinsi Aceh. [4]

BPRS Syariah Adeco beroperasi berlandasan prinsip syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan tidaklah eksklusif karena dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Fokus utamanya pada pertumbuhan dan pengembangan usaha kreatif dan produktif bagi KUMKM.

---

[2]*Ibid.*
[3]*Ibid.*
[4]*Ibid.*

3.2 Legalitas Perusahaan

Untuk dapat menjalankan aktivitasnya, BPRS ADECO Kota Langsa harus mempunyai legalitas usaha sebagai bukti bahwa BPRS ADECO Kota Langsa merupakan suatu lembaga yang legal dan mempunyai izin untuk menjalankan usahanya. Adapun legalitas BPRS ADECO Kota Langsa adalah sebagai berikut:[5]

1. Akta Pendirian No. 53, Tgl. 23 Maret 2007 dibuat notaris Agus Madjid, SH di Jakarta.
2. Akta Perubahan-Perubahan:
    a. Akta Perubahan No. 15 tanggal 04 April 2008 dihadapan notaris, penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
    b. Akta Perubahan Nomor 21 tanggal 14 Agustus 2007 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, Tentang Perubahan Para Pemegang Saham.
    c. Akta Perubahan No. 25 tanggal 16 September 2008 dihadapan notaris untuk disesuaikan dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
    d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-79602.AH.01.02 Tahun 2008, dan telah di keluarkan dalam Berita Negara Nomor: 42 tanggal 25 Mei 2010.
    e. Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 7 tanggal 11 Mei 2010 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, tentang perubahan para pemegang saham, Perubahan Penggantian Pengurus, dan wewenang.

[5] *Ibid.*

f. Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 50 tanggal 29 Juni 2012 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, tentang perubahan para pemegang saham, dan Perubahan Penggantian Pengurus, dan wewenang.

3. NPWP: No. 02.573.753.7-102.000.
4. Perizinan-Perizinan Perusahaan, sebagai berikut:
   a. Izin SITU No.: 427/503/SITU/VI2011 tgl. 12 April 2010 s.d 12 April 2013
   b. SIUP No.: 0033/01-20/PM/VII/2012 tgl. 27 Juli 2012, berlakus.d. tgl.27 Juli 2017.
   c. Izin TDP, No.:012016400210, tgl. 27 Juli 2012, berlaku sampai tgl.27 Juli 2017.
   d. Tanda Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan No. 127/XII/81010/2010, berlaku sampai tgl. 21 Desember 2012.
   e. Izin UU Gangguan Hinder Ordenantie (HO), berlaku s.d.Tgl. 20 Juni 2014
   f. Persetujuan Prinsip BI, Nomor: 10/1036/DPbs, Tanggal 27 Agustus 2008.
   g. Izin Usaha Keputusan BI Nomor: 11/35/KEP.GBI/DpG/2009 Tgl. 15 Juli 2009.

3.3 Visi dan Misi serta Motto

BPRS ADECO memiliki visi dan misi serta motto yang jelas dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan masa depan rakyat Aceh secara kuantitatif dan kualitatif, demi peningkatan keadilan, kebersamaan, kemaslahatan, bermartabat dan Islami serta menjangkau semua elemen masyarakat secara proporsional.[6]

3.3.1 Visi

Menjadikan perbankan yang prima dalam pengelolaan industri jasa perbankan syariah untuk peningkatan modal wirausaha bagi ekonomi kerakyatan dan UMKM. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan para pemegang saham, dengan menjaga amanah, kehati-hatian, keterbukaan, berkesinambungan, berwawasan regional, nasional, global serta bermartabat dan ramah lingkungan.[7]

3.3.2 Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, maka BPRS ADECO Kota Langsa menetapkan Misi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:[8]

1. Prima dalam kinerja, meningkatkan mutu Sumber Daya Insani (SDI) yang unggul dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), serta profesional, kompeten pada perbankan syariah.
2. Prima dalam pertumbuhan wirausaha perbankan syariah, membangun perekonomian daerah yang unggul dengan memfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kreatif dan produktif.

[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*

3. Prima dalam pelayanan yang ramah, bertartabat dan terpercaya, kepada kemitraan.
4. Prima dalam pengelolaan usaha perbankan syariah, kehati-hatian, menjaga amanah, efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel serta berkesinambungan.

3.3.3 Motto

"Lebih Adil dan Terpercaya Bersama Mitra"[9]

3.4 Para Pendiri/Pemegang Saham dan Pengurus

Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Pernyataan RUPS-LB Nomor 50 tanggal 29 Juni 2012 tentang perubahan para pemegang saham, dan pengurus, adalah:[10]

1. Bapak T. Anwar Djohansyah, berdomisili di Jakarta.
2. Bapak DR. H. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD, berdomisili di Jakarta.
3. Bapak Ir. H. Azwar Abubakar, MM, berdomisili di Jakarta.
4. Bapak H. Abdul Rachman Ramly, berdomisili di Jakarta.
5. Bapak DR. Ir. H. Mustafa Abubakar, M.Si, berdomisili di Jakarta.
6. Bapak H. Emil Arifin, berdomisili di Jakarta.
7. Bapak H. Ibrahim Risjad, berdomisili di Jakarta.
8. Bapak Adjie Susanto, berdomisili di Jakarta.
9. Drs. H. Salahuddin N. Kaoy, berdomisili di Jakarta.

[9]*Ibid.*
[10]*Ibid.*

10. Ibu Ir. Ny. Rosmiati Usman, berdomisili di Jakarta.
11. Bapak Drs. H. M. Asyik Ali, berdomisili di Jakarta.
12. Ibu Syarifah Muna Heliza, berdomisili di Jakarta.
13. Bapak H. T. Safli Didoh, berdomisili di Jakarta.
14. Bapak H. Fachry Thaib, berdomisili di Jakarta.
15. Bapak M. Nazar, S. Ag. Berdomisili di Banda Aceh.
16. Bapak Badruddin Ganto, SE,Ak, berdomisili di Jakarta.
17. Bapak Eric Ching, berdomisili di Medan.
18. Ibu Darmawati, berdomisili di Jakarta.
19. Bapak Drs. Sulaiman AB, SH, M.Sc. berdomisili di Jakarta.
20. Bapak Zulkifli A. Jalil, SE, MM, berdomisili di Langsa.
21. Bapak H. Syamsunan Mahmud, SE, berdomisili di Banda Aceh.

BPR Syariah Adeco, diurus dan dikelola oleh manajemen yang profesional yang telah berpengalaman dalam perbankan syariah, serta sangat menjaga amanah atas kepercayaan para pemegang saham dan nasabah/mitra. Kepengurusannya adalah sebagai berikut:[11]

1. Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Teuku Anwar Djohansyah

Komisaris : H. Noekman Darsono, SH, MH.

[11] *Ibid.*

2. Dewan Direksi:

Direktur Utama : Zulkifli A. Jalil, SE, MM.

Direktur : Mukhlis, SE

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS):

Ketua : Abdul Hamid, MA

Anggota : Hasan Basri, S.Ag., MA

GAMBAR 3.1

STRUKTUR ORGANISASI
BPR SYARIAH ADECO KOTA LANGSA[12]

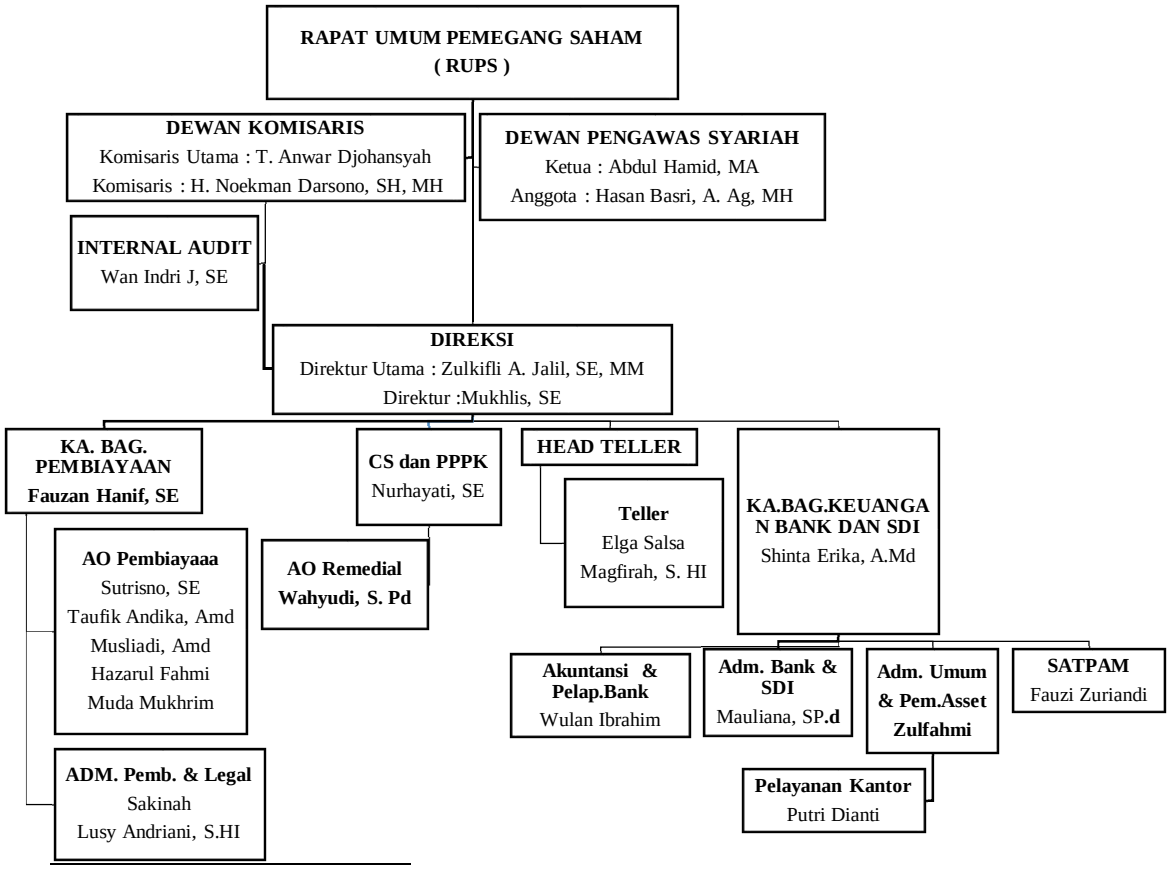

[12]*Ibid.*

3.5 Produk Jasa BPR SYARIAH ADECO

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi, BPRS ADECO Kota Langsa menawarkan beragam produk pendanaan dan produk pembiayaan. Adapun produk pendanaan dan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:[13]

3.5.1 Produk Pendanaan (Pengumpulan Dana)

Produk pendanaan yang ditawarkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa sangat beragam untuk menghimpun dana dari masyarakat. Adapun produk pendanaan yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Syariah (TAS) Adeco iB, Fleksibel: Titipan/ Penyertaan modal.
2. Tabungan Syariah Pendidikan (TASDIK) Adeco iB, penyertaan modal
3. Tabungan Arisan iB, Penyertaan Modal.
4. Deposito iB, Penyertaan modal
5. Deposito Spesial Investasi iB, Penyertaan modal untuk proyek tertentu sesuai keinginan Nasabah/ Investor.

3.5.2 Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa sangat beragam untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Multijasa iB (KTA) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan.

[13] *Ibid.*

2. Pembiayaan Kepemilikan Mobil iB.
3. Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia iB,
4. Pembiayaan Kepemilikan Alat Eletronik iB
5. Pembiayaan Dana Berputar iB, Kemitraan
6. Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB,
7. Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB, Fleksibel : Kemitraan/ Penyertaan Modal
8. Pembiayaan Mikro dan Kecil iB, Fleksibel : Kemitraan/ Penyertaan Modal
9. Pembiayaan Modal Kerja iB, Fleksibel : Kemitraan/ Penyertaan Modal
10. Pembiayaan Dana Talangan iB, dalam pinjam uang.
11. Pembiayaan Sindikasi iB, dalam kemitraan.

3.5.3 Produk Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

3.5.4 Produk Pengelolaan Dana Qardhul Hasan

Semua produk yang dijalankan atas persetujuan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pembinaan Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional (DSN) di Jakarta. Dana tabungan dan deposito nasabah seluruhnya dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimum Rp 2 milyar, dan juga terhindar dari berbagai riba bunga perbankan.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PENILAIAN 5C UNTUK MENGHINDARI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BPRS ADECO KOTA LANGSA

4.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Meningkatnya Pembiayaan Bermasalah pada Periode Juni 2012

BPRS ADECO Kota Langsa merupakan salah satu bank Syariah yang berada di Kota Langsa yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah bank yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, BPRS ADECO Kota Langsa menawarkan begitu banyak produk-produk pembiayaan yang berbasis Syariah, diantaranya adalah produk *murabaḥah* yang merupakan andalan dari BPRS ADECO Kota Langsa sehingga porsinya paling mendominasi diantara produk lainnya, seperti produk *mudharabah*.

Produk pembiayaan *murabaḥah* paling mendominasi dibandingkan produk *mudharabah*, maka dari itu pembiayaan *murabaḥah* dengan sistem pembayaran secara angsuran merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang sangat tinggi yaitu risiko pembiayaan bermasalah, seperti yang terjadi pada periode Juni 2012. Walaupun BPRS ADECO Kota Langsa sudah melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan risiko pembiayaan, akan tetapi pada periode Juni 2012 rasio NPF mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu mencapai 15,62% berada diatas nilai maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 7%.

Meningkatnya pembiayaan bermasalah pada periode ini, secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun

faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012 adalah sebagai berikut:

4.1.1 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan suatu hal yang sulit untuk dinilai, karena faktor eksternal merupakana faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang berada di luar instansi. Oleh karena itu sulit bagi karyawan AO untuk melakukan penilaian terhadap faktor eksternal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa salah satunya penyebab meningkatnya rasio NPF pada periode Juni disebabkan oleh faktor eksternal yaitu pembangunan LATOS.[1]

4.1.1.1 Pembangunan Langsa Town Square

Pada tahun 2012 Surez Kumar sebagai direktur utama PT. Putra Langsa Mandiri membangun Langsa Town Square (LATOS) sebagai pusat perbelanjaan di Kota Langsa. Pembangunan LATOS di Kota Langsa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Langsa. Akan tetapi sebelum tujuan itu semua dapat terwujud, ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pembangunan LATOS, seperti para pedangang dan BPRS ADECO Kota Langsa. Dengan adanya pembangunan LATOS, maka kerugian yang dirasakan oleh para pedagang tersebut yaitu mereka kehilangan tempat untuk berjualan karena diberhentikan untuk dimulainya pembangunan LATOS.

[1]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 06 Juni 2017 dan 17 November 2017.

Dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang tidak selamanya usaha mereka dalam kondisi menguntungkan, adakalanya usaha yang mereka jalankan tersebut berada pada kondisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, para pedagang tersebut melakukan pembiayaan kepada pihak-pihak yang kelebihan dana, salah satunya mereka melakukan pembiayaan kepada BPRS ADECO Kota Langsa.

Pada awalnya para pedagang tersebut dapat menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa tanpa adanya kendala dan hambatan. Akan tetapi setelah meraka di berhentikan dan tidak bisa berjualan lagi di pasar Kota Langsa, meraka tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa karena mereka tidak mempunyai penghasilan lagi. Dalam hal ini BPRS ADECO Kota Langsa juga ikut merasakan kerugian pada periode Juni 2012 dengan pembangunan LATOS yaitu tidak mendapatkan piutangnya kembali dari para pedagang yang berdampak pada meningkatnya rasio NPF mencapai angka 15,62%. Hal tersebut disebabkan karena pada periode Juni 2012 70% nasabahnya merupakan para pedagang di pasar Kota Langsa,[2] maka dari itu tingkat NPF nya bisa mencapai angka 15,62%.

4.1.1.2 Faktor Internal

Selain faktor eksternal, peneliti juga menemukan fakta bahwa ada empat faktor internal yang menyebabkan meningkatnya rasio NPF. Adapun faktor internal tersebut adalah sebagai berikut:

[2]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.

1. Portofolio Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa yang Rendah

Portofolio pembiayaan juga mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat rasio NPF. Semakin tinggi portofolio pembiayaan maka semakin rendah kemungkinan meningkatnya rasio NPF, begitu juga sebaliknya semakin rendah portofolio pembiayaan maka semakin tinggi kemungkinan meningkatnya rasio NPF.[3] Karena untuk menghitung tingkat rasio NPF yaitu perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan dikali seratus. Adapun rumus untuk menghitung rasio NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \text{ x } 100$$

Pada periode Juni 2012 total pembiayaan *murabaḥah* mencapai angka Rp.3.679.063.000, sedangkan total pembiayaan *mudharabah* Rp.183.000.000, jadi total keseluruhan pembiayaan pada periode Juni 2012 yaitu Rp.3.862.063.000 dengan tingkat rasio NPF mencapai angka 15,62%.[4] Adapun jumlah pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \text{ x } 100$$

$$= \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{3.862.063.000} \text{ x } 100 = 15{,}62\%$$

$$= \text{Jumlah pembiayaan bermasalah} = \frac{15{,}62}{100} \text{ x } 3.862.063.000$$

$$= \text{Jumlah pembiayaan bermasalah} = 603.254.241$$

[3] *Ibid.*

[4] Bank Indonesia, Pembiayaan Murabaḥah dan Rasio NPF BPRS Adeco Kota Langsa, Artikel Diakses Tanggal 3 Mei 2017,http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx.

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 mencapai angka Rp. 603.254.241. Sedangkan pada periode Desember 2017 dengan total pembiayaan yang jauh lebih besar dari pada periode Juni 2012 akan tetapi tingkat rasio NPF nya hanya 3,64%.[5] Adapun total pembiayaan *murabaḥah* pada periode Desember 2017 yaitu sebesar Rp.21.893.813.000, sedangkan total pembiayaan *mudharabah* nya yaitu Rp.480.500.000. Jadi total keseluruhan pembiayaan pada periode Desember 2017 yaitu Rp.21.893.813.000.[6] Adapun jumlah pembiayaan bermasalah pada periode Desember2017 adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{21.893.813.000} \times 100 = 3{,}64\%$$

$$= \text{Jumlah pembiayaan bermasalah} = \frac{3{,}64}{100} \times 21.893.813.000$$

$$= \text{Jumlah pembiayaan bermasalah} = 796.934.793$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada periode Desember 2017 mencapai angka Rp.796.934.793. Jumlah pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembiayaan bermasalah pada periode Desember 2017, seharusnya tingkat rasio NPF nya pun lebih kecil juga dibandingkan dengan periode Desember 2017. Hal tersebut dapat terjadi karena portofolio pembiayaan pada periode Desember 2017 jauh lebih besar dibandingkan dengan portofolio pembiayaan pada periode Juni 2012, hal tersebutlah yang mempengaruhi tingkat rasio NPF pada periode

[5]*Ibid.*
[6]*Ibid.*

Desember 2017 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat rasio NPF pada periode Juni 2012.

5 Segmentasi Pasar yang Terfokus

Dalam menyalurkan pembiayaan, BPRS ADECO Kota Langsa lebih terfokus pada segmentasi pasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), BPRS ADECO Kota Langsa lebih mengutamakan memberikan pembiayaan kepada para pedangang yang ada di pasar Kota Langsa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik lagi,[7] akan tetapi hal tersebut berdampak buruk bagi bank yaitu meningkatnya pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012.

Meningkatnya pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 disebabkan oleh rendahnya portofolio pembiayaan *murabaḥah*, pihak bank hanya bisa terfokus pada satu segmentasi pasar saja yaitu UMKM. Di saat BPRS ADECO Kota Langsa hanya terfokus pada segmentasi pasar saja, maka di saat segmentasi tersebut mengalami kendala dan masalah, maka BPRS ADECO Kota Langsa tidak mendapatkan kembali piutangnya dari nasabah pembiayaan tersebut yang sehingga berdampak juga pada meningkatnya rasio NPF.

6 Lemahnya Analisis 5C

BPRS ADECO Kota Langsa merupakan suatu lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

[7]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa

masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menyalurkan dana kepada msyarakat merupakan kegiatan bank yang mengandung risiko tinggi yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan, akan tetapi risiko tersebut dapat diminimalkan. Oleh karena itu BPRS ADECO Kota Langsa memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk dapat mengelola dan mengatur suatu lembaga sehingga dapat memajukan usaha lembaga tersebut.

Keterbatasan SDM yang berkualitas dapat menyebabkan kinerja operasional bank tidak berjalan secara efektif dan efisien yang akhinya dapat menyebabkan kerugian bagi BPRS ADECO Kota Langsa. Sedikit saja ada kesalahan dalam pengelolaannya maka akan mengakibatkan kerugian bagi bank, seperti yang terjadi pada periode Juni 2012. Meningkatnya rasio NPF pada periode tersebut disebabkan oleh kurang melakukan penilaian 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, seperti:[8]

a. Kurangnya pengecekan yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) terhadap latar belakang calon nasabah.
b. Terlalu agresif atau terburu-buru dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah.
c. Keyakinan yang berlebihan terhadap calon nasabah.
d. Kurang pengalamannya *Account Officer* (AO) dalam melakukan penilaian 5C terhadap nasabah.

[8]Fauzan Hanif, Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Agustus 2017 dan 24 November 2017.

Menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, apabila hal yang tersebut di atas terjadi maka akan terjadinya pembiayaan bermasalah.[9] Hal tersebut dikarenakan pihak bank kurang mendapatkan informasi terkait analisis 5C. Semakin sedikitnya informasi yang didapatkan oleh pihak bank tentang calon nasabah pembiayaan, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Begitu pula sebaliknya, semakin banyak informasi yang didapatkan oleh pihak bank tentang calon nasabah pembiayaan, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

7 Belum Sempurnanya SOP

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman atau suatu acuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga. Dalam menjalakan tugasnya, karyawan di BPRS ADECO Kota Langsa menggunakan SOP sebagai pedoman mereka dalam beraktivitas sehari-hari, supaya tujuan dari BPRS ADECO Kota Langsa dapat terwujud.

SOP juga ikut mempengaruhi keberhasilan bank dalam mencapai tujuannya, semakin baik dan lengkap SOP yang dibuat maka semakin bagus pula hasil yang akan diperoleh oleh BPRS ADECO Kota Langsa, begitu juga sebaliknya semakin tidak lengkap SOP yang dibuat maka semakin tidak bagus pula hasil yang akan diperoleh oleh BPRS ADECO Kota Langsa, seperti yang terjadi pada periode Juni

[9]Veithzal Rivai, *et. al*., *Bank and Financial*…, h. 478-479.

2012. BPRS ADECO Kota Langsa kurang lengkap dalam menyusun SOP terkait bidang pembiayaan, sehingga mengakibatkan meningkatnya rasio NPF.

Pada periode Juni 2012, BPRS ADECO Kota Langsa belum adanya *flowchart* yaitu skema tentang tahapan-tahapan dalam menyetujui pembiayaan.[10] Karena belum adanya *flowchart* tersebut membuat karyawan AO tidak mempunyai pedoman yang lengkap tentang pemberian pembiayaan,[11] sehingga pada periode Juni 2012 jumlah pembiayaan bermasalah dan rasio NPF meningkat.

4.2 Kebijakan BPRS ADECO Kota Langsa Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah pada Periode Juni 2012

Risiko pembiayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh bank, akan tetapi pihak bank dapat meminimalisir risiko tersebut. Akan tetapi adakalanya BPRS ADECO Kota Langsa tidak dapat meminimalisir risiko tersebut sehingga dapat meningkatkan rasio NPF, seperti yang terjadi pada periode Juni 2012. Pada periode ini, portofolio pembiayaan berada pada tingkat paling rendah dibandingkan dengan periode-periode lain, akan tetapi tingkat rasio NPF berada pada tingkat paling tinggi yaitu mencapai angka 15,62%.

Untuk menyingkapi kondisi tersebut, BPRS ADECO Kota Langsa langsung mengambil sikap dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut supaya tidak mengganggu aktivitas bank lebih lama lagi. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, BPRS ADECO Kota Langsa mengelompokkan nasabah bermasalah dalam dua kategori, yaitu:

[10]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.
[11]Ibid.

4.2.1 Nasabah yang mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

Kategori yang pertama yaitu BPRS ADECO Kota Langsa memandang terhadap nasabah-nasabah yang masih mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa baik yang usahanya masih mempunyai prospek maupun usahanya sudah tidak mempunyai prospek lagi. Walaupun demikian nasabah tersebut masih tetap ingin menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa sampai selesai. Hal ini membuat BPRS ADECO Kota Langsa merasa simpati terhadap nasabah-nasabah tersebut, sehingga pihak bank memberikan keringanan kepada nasabah terebut untuk tetap bisa menyelesaikan kewajibannya tersebut. Adapun keringanan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk menyelesaikan nasabah bermasalah pada kategori pertama ini yaitu sebagai berikut:

4.2.1.1 Surat Peringatan (SP) 1

Hal pertama yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa apabila ada nasabah yang gagal dalam menunaikan kewajibannya yaitu memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada nasabah bermasalah tersebut. SP 1 dikeluarkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa kepada nasabah bermasalah dengan tujuan memberikan peringatan bahwa nasabah tersebut tidak membayar angsurannya kepada bank dan diharapkan nasabah tersebut datang ke BPRS ADECO Kota Langsa untuk mencari solusi terhadap permasalah tersebut.[12] Dalam kategori yang pertama ini, ketika BPRS ADECO Kota Langsa memberikan SP 1 kepada nasabah

[12]Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Agustus 2017 dan 24 November 2017.

bermasalah tersebut, mereka langsung mendatangi BPRS ADECO Kota Langsa memenuhi penggilan bank untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

4.2.1.2 Persuasif

Cara pertama yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara komunikasi persuatif dengan nasabah bermasalah. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk membujuk dan mengajak nasabah bermasalah tersebut untuk mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam komunikasi persuasif, BPRS ADECO Kota Langsa tidak hanya mementingkan instansinya saja yaitu mendapatkan kembali piutangnya dari nasabah bermasalah tersebut, melainkan juga mementingkan kepentingan dari nasabah tersebut supaya nasabah tersebut tidak terbebani dan merasa terpaksa atas solusi tersebut.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada periode Juni 2012, BPRS ADECO Kota Langsa tidak mendzalimi nasabah yang sedang dalam kesusahan. BPRS ADECO Kota Langsa memberikan keringanan-keringanan kepada nasabah bermasalah tersebut untuk tetap bisa menyelesaikan kewajibannya. Adapun keringanan-keringanan yang diberikan oleh BPRS ADECO Kota Langsa kepada nasabah bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan kebijakan yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu. BPRS ADECO Kota Langsa memberikan kelonggaran atau perpanjangan jangka waktu angsuran kepada nasabah sesuai dengan kemampuan nasabah, perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh BPRS ADECO Kota Langsa kepada nasabah tersebut tidak diikuti dengan penambahan margin keuntungan dengan ketentuan tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak membayar angsurannya.[13]

Perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh BPRS ADECO Kota Langsa disesuaikan dengan kemampuan nasabah berdasarkan pendapatannya tiap bulan.[14] Hal tersebut dikarenakan pendapatan nasabah mengalami penurunan dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga membuat nasabah tersebut tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa. Oleh karena itu, BPRS ADECO Kota Langsa menyesuaikan penambahan jangka waktu dengan pendapatan nasabah tiap bulannya untuk meringankan beban nasabah bermasalah tersebut.

Perpanjangan jangka waktu merupakan suatu hal yang sangat membantu nasabah bermasalah tersebut untuk bisa menyelesaikan kewajibannya, karena dengan adanya penambahan jangka waktu pembayaran angsuran maka jumlah angsurannya tiap bulan pun akan mengecil seiring dengan penambahan jangka

[13]Fauzan Hanif, Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.

[14]Taufik, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Agustus 2017 dan 20 Desember 2017.

waktu, hal ini akan membuat nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.

Contoh ilustrasi: Tuan A mengajukan pembiayaan kepada BPRS ADECO Kota Langsa sebesar Rp.12.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan dengan margin keuntunagn bank sebesar Rp.2.400.000 berdasarkan kesepakatan bersama antara nasabah dengan BPRS ADECO Kota Langsa. Jadi, angsuran yang harus di bayar oleh Tuan A setiap bulannya sebesar Rp.1.200.000 dengan pokok sebesar Rp.1.000.000 dan margin sebesar Rp.200.0000.

Enam bulan pertama Tuan A dapat menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa dengan lancar dan tepat waktu, akan tetapi pada bulan ke tujuh tuan A hanya mampu membayar sebesar Rp.250.000, begitu juga pada bulan ke delapan, bulan ke Sembilan dan bulan ke sepuluh. Dalam hal ini Tuan A masih mempunyai waktu 2 bulan lagi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa. Walaupun demikian Tuan A tetap mempunyai iktikad baik untuk tetap menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.

Oleh karna itu BPRS ADECO Kota Langsa memberikan keringanan kepada Tuan A dengan memberikan kelonggaran jangka waktu pembayaran tanpa diikuti dengan penambahan margin yang disesuaikan dengan kempampuan nasabah. Hutang Tuan A yang sudah di bayar adalah sebesar R.p.8.200.000, jadi hutang Tuan A yang belum di bayar adalah sebesar R.p.6.200.000. Karena Tuan A mengalami kemunduran dalam membayar kewajibannya sebesar Rp.6.200.000, maka BPRS ADECO Kota Langsa memberikan penambahan jangka waktu kepada Tuan A untuk menyelesaikan kewajibannya selama dua puluh tiga bulan lagi. Jadi untuk

saat ini Tuan A masih mempunyai jangka waktu selama dua puluh lima bulan lagi untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.

Adapun perhitungan penambahan jangka waktu kepada nasabah bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

Hutang yang sudah di bayar oleh Tuan A sebesar Rp.8.200.000, sedangkan yang belum di bayar sebesar Rp.6.200.000 dengan kemampuan membayar Tuan A untuk saat ini hanya sebesar Rp.250.000. Jadi perhitungan penambahan jangka waktunya sebagai berikut:

$$\text{Jangka Waktu} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Kemampuan Membayar}} - \text{Jangka Waktu Yang Tersisa}$$

$$= \frac{6.200.000}{250.000} - 2$$

$$= 24{,}8 - 2$$

$$= 22{,}8$$

BPRS ADECO Kota Langsa memberikan penambahan jangka waktu kepada Tuan A sebanyak 22,8 (22 bulan 24 hari) dibulatkan menjadi 23 bulan, sedangkan sisa jangka waktu yang masih dimiliki oleh Tuan A yaitu 2 bulan. Jadi, dengan adanya penambahan jangka waktu Tuan A memiliki jangka waktu sebanyak 25 bulan untuk dapat menyelesaikan angsurannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa. Seiring dengan penambahan jangka waktu maka angsurannya pun menjadi lebih kecil. Pada enam bulan pertama Tuan A harus membayar angsurannya tiap bulan sebesar Rp.1.200.000, akan tetapi dengan adanya penambahan jangka waktu maka Tuan A harus membayar angsurannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa tiap bulannya hanya sebesar Rp.250.000.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan kebijakan yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap syarat-syarat pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada perpanjangan jangka waktu saja, akan tetapi dengan memberikan keringanan kepada nasabah dengan cara penghapusan margin keuntungan dalam pembayaran angsurannya. Dalam hal ini BPRS ADECO Kota Langsa menghapus sebagian atau seluruh margin keuntungan bank serta memperpanjang jangka waktu angsuran untuk meringankan beban nasabah dalam membayar angsurannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.[15]

Dalam penghapusan margin, BPRS ADECO Kota Langsa memberikan dua pilihan kepada nasabah bermasalah tersebut, yaitu membayar seluruh hutangnya secara tunai atau secara angsuran kembali. Dalam hal ini, kebanyakan nasabah bermasalah tersebut membayar seluruh hutangnya kepada BPRS ADECO Kota Langsa secara tunai dengan menjual jaminannya sendiri, akan tetapi ada juga beberapa di antaranya yang membayarnya secara angsuran kembali.[16]

Seiring dengan penghapusan margin keuntungan dan perpanjangan jangka waktu, maka jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS ADECO Kota Langsa akan menjadi lebih kecil dari semula dengan ketentuan tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak membayar angsurannya.[17] Hal ini sangat

[15]Fauzan Hanif, Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.
[16]Taufik, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.
[17]*Ibid.*

membantu nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kepada BPRS ADECO Kota Langsa, karena kewajibannya tiap bulan sudah mengecil.

Contoh Ilustrasi: Tuan B mengajukan pembiayaan kepada BPRS ADECO Kota Langsa sebesar Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 10 bulan dengan margin keuntunagn bank sebesar Rp.1.500.000 berdasarkan kesepakatan bersama antara nasabah dengan BPRS ADECO Kota Langsa. Jadi, angsuran yang harus di bayar oleh Tuan B setiap bulannya sebesar Rp.1.150.000 dengan pokok sebesar Rp.1.000.000 dan margin sebesar Rp.150.000.

Dua bulan pertama Tuan B dapat menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa dengan lancar dan tepat waktu, akan tetapi pada bulan ke tiga Tuan B mengalami penurunan pendapatan dan penambahan beban tiap bulannya, sehingga Tuan B hanya mampu membayar angsurannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa sebesar Rp.250.000, pada bulan ke empat, ke lima dan ke enam kemampuan Tuan B membayar angsurannya tetap sama yaitu sebesar Rp.250.000. Oleh karna itu BPRS ADECO Kota Langsa memberikan keringanan kepada Tuan B dengan mengahapus margin keuntungan yang didapatkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk meringankan beban Tuan B.

Hutang Tuan B yang sudah dibayar adalah sebesar Rp.3.300.000, sedangkan piutang Tuan B yang belum dibayar adalah sebesar Rp.8.200.000. Karena Tuan B mengalami penurunan pendapatan dan penambahan beban, maka BPRS ADECO Kota Langsa mengahapus seluruh sisa margin keuntungannya, seiring dengan pengahapusan margin keuntungan maka angsurannya pun menjadi lebih kecil. Adapun pokok yang sudah dibayar oleh Tuan B adalah sebesar Rp.3.000.000 dan

marginnya sebesar Rp.300.000, jadi pokok yang belum dibayar oleh Tuan B adalah sebesar Rp.7.000.000 dan marginnya sebesar Rp.1.200.000.

Dalam hal ini BPRS ADECO Kota Langsa memberikan dua pilihan untuk Tuan B yaitu melunasi seluruh kewajibannya secara tunai atau secara angsuran kembali. Apabila Tuan B memilih untuk melunasi seluruh kewajibannya secara tunai, maka Tuan B harus membayar sebesar Rp.7.000.000, akan tetapi apabila Tuan B memilih melunasi kewajibannya secara angsuran kembali maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Jangka Waktu} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Kemampuan Membayar}} - \text{Jangka Waktu Yang Tersisa}$$

$$= \frac{7.000.000}{250.000} - 4$$

$$= 28 - 4$$

$$= 24$$

BPRS ADECO Kota Langsa memberikan keringanan kepada Tuan B dengan menghapus sisa marginnya sekaligus penambahan jangka waktu kepada Tuan B sebanyak 24 bulan, sedangkan sisa jangka waktu yang masih dimiliki oleh Tuan B yaitu 4 bulan. Jadi, dengan adanya penambahan jangka waktu Tuan B memiliki jangka waktu sebanyak 28 bulan untuk dapat menyelesaikan angsurannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa. Seiring dengan penghapusan sisa margin dan penambahan jangka waktu maka angsurannya pun menjadi lebih kecil. Pada dua bulan pertama Tuan A harus membayar angsurannya tiap bulan sebesar Rp.1.150.000, akan tetapi dengan adanya penghapusan sisa margin dan penambahan jangka waktu maka Tuan B harus membayar angsurannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa tiap bulannya hanya sebesar Rp.250.000.

3. *Restructuring*

Restructuring yaitu penambahan pembiayaan untuk menjalankan kembali usaha milik nasabah. Dalam menjalankan suatu usaha, tidak selamanya usaha milik nasabah tersebut mengalami perkembangan dan kemajuan, adakalanya usaha milik nasabah tersebut mengalami kemunduran yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan nasabah yang sehingga berdampak pada gagalnya nasabah tersebut menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa. Kemunduran usaha yang ditekuni oleh nasabah tersebut disebabkan oleh kurangnya modal untuk menjalankan usaha miliknya yang sehingga usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal.

Untuk mengantisipasi supaya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut tidak terus mengalami kemunduran, BPRS ADECO Kota Langsa menyuntikkan atau menambahkan modal kepada nasabah tersebut untuk tetap bisa menjalankan usahanya secara optimal sehingga dapat meningkatkan keuntungannya dan BPRS ADECO Kota Langsa mendapatkan kembali piutangnya dari nasabah tersebut.[18]

4.2.1.3 Penagihan Insentif

Nasabah yang dianggap masih mempunyai iktikad baik untuk tetap menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa, maka setelah dilakukan *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* BPRS ADECO Kota Langsa melakukan penagihan secara terus menurus kepada nasabah bermasalah

[18]Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.

tersebut hingga memperoleh hasil yang optimal yaitu mendapatkan kembali piutangnya.

Dalam melakukan penagihan yang intensif, BPRS ADECO Kota Langsa melakukan pengutipan harian kepada nasabah dengan mendatangi nasabah tersebut.[19] Dengan sistem pembayaran angsuran harian akan membuat beban nasabah terasa lebih kecil karena uang yang dikeluarkannya cuma sedikit dibandingkan dengan pembayaran angsuran bulanan. Hal tersebut dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa yaitu untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah secepatnya yang sehingga dapat menurunkan rasio NPF.

4.2.2 Nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

Kategori yang kedua ini yaitu nasabah-nasabah yang dipandang tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa, baik nasabah yang usahanya masih mempunyai prospek maupun usahanya sudah tidak mempunyai prospek lagi. Dalam hal ini BPRS ADECO Kota Langsa mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan nasabah bermasalah yang tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa adalah sebagai berikut:

[19]Fauzan Hanif, Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.

4.2.2.1 Surat Peringatan (SP) 1 dan Surat Peringatan (SP) 2

Hal pertama yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa yaitu memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada nasabah bermasalah tersebut. Disaat diberikan SP 1, nasabah bermasalah tersebut tidak menghiraukannya, hal tersebut dibuktikan karena dalam jangka waktu tiga hari nasabah tersebut tidak mendatangi pihak BPRS ADECO Kota Langsa.[20] Oleh karena itu pihak bank mengeluarkan SP 2 kepada nasabah bermasalah yang tidak menghiraukan SP 1 yang dikeluarkan oleh bank.

Setelah dikeluarkannya SP 2, barulah nasabah bermasalah tersebut mau mendatangi pihak BPRS ADECO Kota Langsa untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, akan tetapi ada juga beberapa nasabah bermasalah yang tidak mau mendatangi BPRS ADECO Kota Langsa walaupun sudah diberikan SP 2 untuk memenuhi panggilan dari BPRS ADECO Kota Langsa untuk dapat menyelesaiakn pembiayaan bermasalah.[21]

SP 1 dan SP 2 dikeluarkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa kepada nasabah-nasabah yang bermasalah dalam pembiayaannya dengan tujuan memberikan peringatan dan teguran bahwa nasabah tersebut tidak membayar angsurannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa dan diharapkan nasabah tersebut datang ke BPRS ADECO Kota Langsa untuk sama-sama mencari solusi terhadap permasalah tersebut. Akan tetapi nasabah tersebut tidak menanggapi peringatan dan teguran yang diberikan oleh BPRS ADECO Kota Langsa.

[20]Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.
[21]*Ibid.*

4.2.2.2 Surat Peringatan (SP) 3

Pada saat SP 1 dan SP 2 tidak ditanggapi oleh nasabah bermasalah tersebut, maka BPRS ADECO Kota Langsa mengeluarkan SP 3 kepada nasabah tersebut. Adapun isi dari SP 3 tersebut menegaskan bahwa pihak bank akan menyita barang jaminan milik nasabah tersebut yang dikarenakan nasabah tersebut tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya.[22]

Pada saat BPRS ADECO Kota Langsa mengeluarkan SP 3 kepada nasabah bermasalah tersebut, disaat itulah nasabah bermasalah tersebut baru menaggapi peringatan dan teguran yang diberikan oleh BPRS ADECO Kota Langsa.[23] Hal tersebut dikarenakan nasabah tidak mau barang yang dijadikan jaminan sebagai salah satu syarat persetujuan pembiayaan disita dan dilelang oleh BPRS ADECO Kota Langsa. Oleh karena itu nasabah bermasalah tersebut merubah iktikadnya yang awalnya tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya menjadi mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.

Setelah nasabah bermasalah tersebut mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya kepada BPRS ADECO Kota Langsa, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa yaitu dilakukannya persuasif antara nasabah bermasalah dengan BPRS ADECO Kota Langsa untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Setelah dilakukannya komunikasi persuatif, barulah BPRS ADECO Kota Langsa bisa menentukan untuk

[22]*Ibid.*
[23]Fauzan Hanif, Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.

menggunakan *rescheduling, reconditioning* atau *restructuring* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dan melakukan penagihan yang intensif.

4.3 Strategi BPRS ADECO Kota Langsa Untuk Menurunkan Pembiayaan Bermasalah

Pada periode Juni 2012 merupakan suatu periode dimana BPRS ADECO Kota Langsa mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah dengan rasio NPF mencapai angka 15,62%, hal tersebut sangat berpengaruh pada kesehatan bank yaitu BPRS ADECO Kota Langsa tidak mendapatkan kembali piutangnya dari nasabah. Oleh karena itu BPRS ADECO Kota Langsa membuat strategi-strategi untuk dapat menurunkan rasio NPF yang tinggi tersebut. Adapun strategi-strategi yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk menurunkan rasio NPF pada periode Juni 2012 adalah sebagai berikut:

4.3.1 Penyempurnaan SOP

Strategi pertama yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk menurunkan rasio NPF yaitu penyempurnaan pada SOP yang berkenaan dengan pembiayaan, karena ketidaksempurnaan SOP merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012. BPRS ADECO Kota Langsa belum adanya *flowchart* yaitu skema tentang tahapan-tahapan nasabah dalam pemberian pembiayaan, karena belum adanya *flowchart* tersebut membuat karyawan AO tidak mempunyai pedoman yang jelas tentang tahapan-tahapan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, sehingga pada periode Juni 2012 jumlah pembiayaan bermasalah dan rasio NPF meningkat.

Oleh karena itu, BPRS ADECO Kota Langsa memperbaiki SOP dengan membuat *flowchart* yang lengkap terkait tahapan-tahapan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, dengan adanya *flowchart* yang lengkap dan teratur akan membuat karyawan AO BPRS ADECO Kota Langsa mempunyai pedoman yang jelas yang dapat dijadikan pegangan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.[24] SOP yang lengkap akan mendukung kinerja operasional bank menjadi lebih bagus dan terarah sehingga visi dan misi BPRS ADECO Kota Langsa dapat tercapai.

Adapun *flowchart* pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa setelah periode Juni 2012 adalah sebagai berikut:[25]

Gambar 4.1
***Flowchart* Pembiayaan**

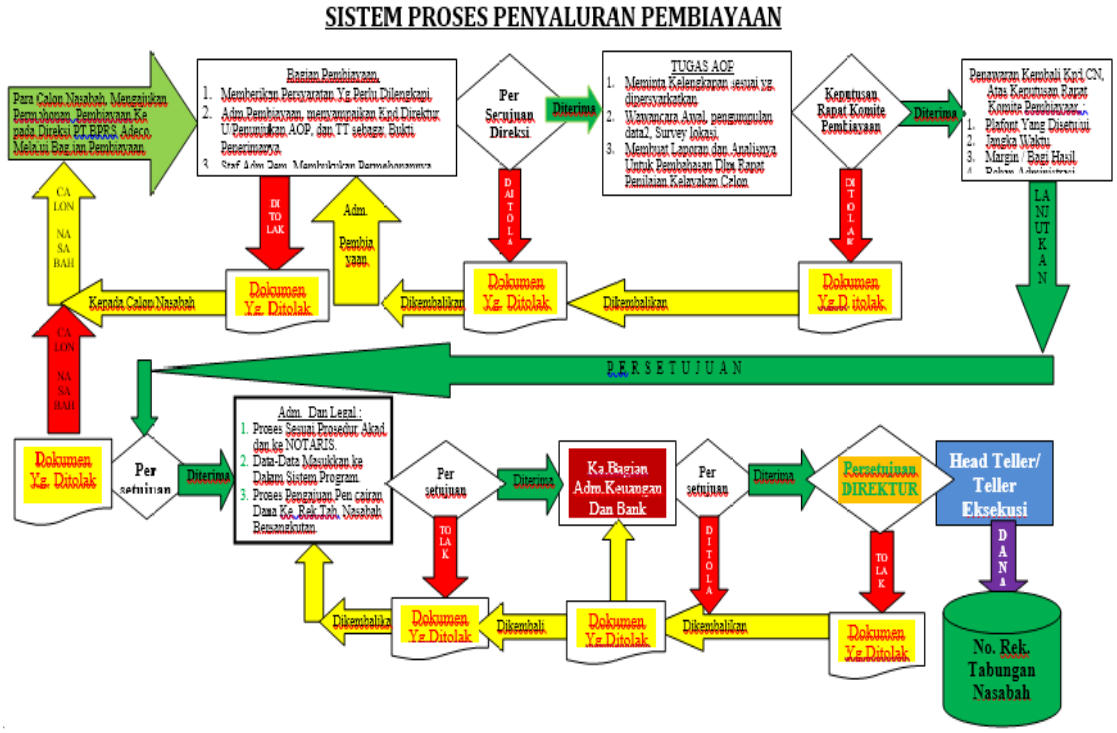

[24]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.

[25]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Data Dokumentasi Sistem Proses Penyaluran Pembiayaaan, tanggal 17 November 2017.

4.3.2 Peningkatan SDM

Salah satu penyebab meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012 dikarenakan lemahnya SDM dalam melakukan penilaian 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Maka dari itu perlunya melakukan peningkatan kualitas SDM di BPRS ADECO Kota Langsa khususnya karyawan AO yang merupakan pengelola pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa.

Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan intern mengenai produk-produk perbankan syariah, manajemen risiko perbankan syariah, dan kendala dan peluang bagi perbankan syariah.[26] Pelatihan intern yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas, sehingga dengan meningkatnya kualitas SDM maka akan meningkat pula profit atau keuntungan BPRS ADECO Kota Langsa.

Selain pelatihan intern yang di buat oleh bank, BPRS juga mengikutsertakan atau mengirim beberapa karyawannya untuk mengikuti pelatihan yang di buat oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perhimpunan Bank Perkreditan Indonesia (PERBARINDO), dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO). Adapun materi-materi yang di bahas dalam pelatihan tersebut diantaranya sebagai berikut:[27]

a. Bank Indonesia: Penyelesaian Nasabah Bermasalah
b. OJK: Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

[26]Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.
[27]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.

c. PERBARINDO: Etos Kerja

d. ASBISINDO: Produk-Produk yang Relevan dengan Perkembangan Zaman

Setelah beberapa karyawan yang dikirim oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk mengikuti pelatihan ektern, maka karyawan tersebut akan membagikan ilmu yang didapatinya selama mengikuti pelatihan ektern tersebut kepada karyawan-karyawan lain di BPRS ADECO Kota Langsa melalui *briefing* pagi. Hal tersebut dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk dapat meningkatkan seluruh kualitas SDM.

4.3.3 Peningkatan Analisis 5C

Untuk dapat menurunkan rasio NPF yang tinggi yang terjadi pada periode Juni 2012, AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa melakukan penilaian 5C yang lebih mendalam lagi untuk mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Wawancara personal

Hal pertama yang dilakukan oleh AO untuk memperoleh calon nasabah pembiayaan yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan yaitu dengan mewawancarai calaon nasabah tersebut. Dalam wawancara personal ini, AO menanyakaan kepada calon nasabah tersebut berapa jumlah pembiayaan yang diinginkan, apa tujuannya melakukan pembiayaan, apa profesi anda, berapa penghasilan anda perbulan, apakah anda pernah melakukan pembiayaan pada bank lain, bagaimana kondisi usaha anda, apa jaminan anda, apakah jaminan tersebut

atas kepemilikan anda, dan bagaimana kondisi jaminan tersebut.[28] Hal ini dilakukan oleh AO untuk menilai *character* (karatkter/watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan) calon nasabah pembiayaan tersebut.

2. Informasi atau jaringan

Salah satu penyebab meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012 dikarenakan lemahnya SDM dalam mengelola pembiayaan, yaitu kurangnya karyawan AO dalam melakukan penilaian 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk mengatasi hal tersebut dan untuk menurunkan tingkat rasio NPF yaitu dengan mengutamakan calon nasabah yang dibawa atau direkomendasikan oleh nasabah lama yang sudah mengajukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa dengan kategori lancar.[29]

Dengan begitu karyawan AO BPRS ADECO Kota Langsa akan memperoleh informasi yang benar dan akurat tentang calon nasabah tersebut terkait *character* (karatkter/watak), *capital* (modal) dan *capacity* (kemampuan) melalui nasabah lama yang merekomendasikan calon nasabah baru tersebut. Jadi, karyawan AO BPRS ADECO Kota Langsa selain mewawancarai calon nasabah baru tersebut, karyawan AO juga bisa mewawancarai nasabah lama tersebut untuk mendapatkan

[28]Fauzan Hanif, Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.
[29]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.

keyakinan bahwa calon nasabah pembiayaan tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

3. *Bank to bank information*

Karyawan AO BPRS ADECO Kota Langsa juga melakukan penelitian SID (Sistem Informasi Debitur) terkait dengan calon nasabah pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, dan untuk mengetahui reputasi nasabah tersebut dalam membayar angsurannya kepada bank tersebut.[30] Dalam melakukan penelitian SID, karyawan AO BPRS ADECO Kota Langsa melakukan komunikasi dengan pihak bank lain untuk mencari informasi terkait *capacity* (kemampuan), apakah nasabah tersebut pernah melakukan pembiayaan di bank tersebut, dan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut lancar dalam membayar angsurannya tiap bulan kepada bank tersebut.

Apabila hasil penelitian SID yang didapatkan oleh Karyawan AO BPRS ADECO Kota Langsa bahwa calon nasabah pembiayaan tersebut perbah melakukan pembiayaan pada bank lain dengan kategori lancar, maka BPRS ADECO Kota Langsa akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila hasil penelitian SID yang didapatkan oleh Karyawan AO BPRS ADECO Kota Langsa bahwa calon nasabah pembiayaan tersebut perbah melakukan pembiayaan pada bank lain dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet, maka BPRS ADECO Kota Langsa tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan tersebut.

[30]Taufik, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.

4. Tidak menerima calon nasabah yang berasal dari satu instansi apabila dalam instansi tersebut terdapat tiga orang nasabah yang bermasalah

Sistem pembayaran angsuran terhadap nasabah yang berasal dari suatu instansi yaitu pemotongan gaji melalui bendahara instansi tersebut. Apabila dalam satu instansi tersebut terdapat tiga orang nasabah yang bermasalah, maka BPRS ADECO Kota Langsa tidak akan menerima lagi calon nasabah baru dari instansi tersebut. Hal ini disebabkan karena bendahara instansi tersebut tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan di awal dengan BPRS ADECO Kota Langsa.[31]

Dalam akad atau perjanjian antara bendahara instansi dengan BPRS ADECO Kota Langsa, bendaharawan instansi menyetujui untuk melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan yang melakukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa sesuai dengan jumlah angsurannya tiap bulan, akan tetapi bendahara instansi tersebut tidak melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari dan menurunkan tingkat rasio NPF yang tinggi BPRS ADECO Kota Langsa memutuskan untuk tidak menerima calon nasabah yang berasal dari satu instansi, apabila dalam satu instansi tersebut terdapat tiga orang nasabah yang bermasalah, karena nasabah pembiayaan tersebut tidak mempunyai *capacity* atau tidak mempunyai kemampuan membayar hutangnnya kepada bank.

[31]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.

5. Survei lokasi

Untuk mendapatkan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa, calon nasabah pembiayaan harus melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk proses awal melakukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa. Setelah persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan di terima oleh BPRS ADECO Kota Langsa, AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa akan melakukan survei lokasi tempat tinggal calon nasabah pembiayaan. Adapun tujuan dari survei lokasi yaitu untuk mendapatkan informasi tentang kondisi tempat tinggal calon nasabah dan mendapatkan informasi tentang *collateral* atau barang jaminan milik nasabah.

Adakalanya dalam melakukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa, calon nasabah pembiayaan memberikan barang jaminan berupa sertifikat tanah, Akta Jual Beli, Akta Hibah, BPKB dan STNK sepeda motor dan mobil sebagai barang jaminan untuk mendapatkan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa.[32] Oleh karena itu, karyawan AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa melakukan kunjungan untuk menilai barang jaminan milik calon nasabah pembiayaan tersebut. Apakah barang jaminan tersebut sepenuhnya milik nasabah, apakah barang jaminan tersebut layak untuk dijadikan sebagai jaminan dan apakah nilai dari barang jaminan tersebut melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan atau tidak, serta menilai berapa nilai penyusutan atas barang jaminan milik calon nasabah pembiayaan tersebut.

[32]Fauzan Hanif, Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.

Apabila nilai dari barang jaminan setelah dikurangi nilai penyusutan melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan, maka BPRS ADECO Kota Langsa akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai dari barang jaminan setelah dikurangi nilai penyusutan kurang dari jumlah pembiayaan yang diajukan, maka BPRS ADECO Kota Langsa tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

6. Survei tempat usaha

Selain melakukan survei ke lokasi tempat calon nasabah pembiayaan tinggal, karyawan AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa juga melakukan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah tersebut. Hal ini dilakukan oleh karyawan AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah tersebut dalam menjalankan usahanya tersebut. Selain menilai kemampuannya dalam menjalankan usahanya, karyawan AO juga menilai *self financing* yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut dalam menjalankan usahnya.[33]

Self financing tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin atau *fixed assets* lainnya yang akan atau sudah tertanam dalam usaha yang dijalankannya tersebut. Karyawan AO juga menilai seberapa besar pangsa pasar dari usaha milik calon nasabah tersebut dengan melihat pemasukan tiap harinya. Hal ini dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk mendapatkan calon nasabah yang benar-benar mempunyai

[33]*Ibid.*

kemampuan dan kemauan dalam menjalankan usahanya, sehingga apabila BPRS ADECO Kota Langsa memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan tersebut, kemungkinan besar BPRS ADECO Kota Langsa akan mendapatkan kembali piutangnya.

5 Segmentasi pasar yang bervariatif

Prioritas utama BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyalurkan dana yaitu UMKM, 70% nasabah pembiayaan pada saat itu berasal dari UMKM yaitu pedagang pasar Kota Langsa. Disaat kondisi pasar sedang buruk yaitu dengan adanya pembangunan LATOS maka akan membuat 70% nasabah pembiayaan tersebut kehilangan tempat mereka berjualan, akibat dari itu semua mereka tidak mempunyai pendapatan yang berimplikasi pada tertundanya menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.

Salah satu langkah untuk dapat menurunkan tingkat rasio NPF yang tinggi yang terjadi pada periode Juni 2012, BPRS ADECO Kota Langsa menyalurkan dana kepada segmen pasar yang bervariatif yaitu untuk keperluan konsumtif, keperluan modal usaha, keperluan modal kerja, bidang pertanian, bidang perikanan, dan bidang jasa.[34] Penyaluran dana kepada segmen pasar yang bervariatif dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk memperluas segmentasi pasar, jadi risiko-risiko yang akan menimbulkan pembiayaan bermasalah tidak hanya berpaku pada satu segmen pasar saja yaitu UMKM.[35]

[34]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.
[35]*Ibid.*

Risiko pembiayaan tidak dapat dihilangkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa, akan tetapi BPRS ADECO Kota Langsa dapat meminimalisir risiko tersebut melalui segmentasi pasar yang bervariatif. Salah satunya segmentasi pasar BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS),[36] karena pekerjaan sebagai PNS mempunyai suatu kepastian dan gaji yang tetap tiap bulannya. Dengan begitu kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan akan mengecil, karena apabila nasabah yang berprofesi sebagai PNS melakukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa, maka calon nasabah tersebut harus mewakilkan penarikan gajinya kepada pihak bank.

6 Penagihan intensif

Pengutipan intensif yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa bukan cuma untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada periode Juni 2012, akan tetapi juga merupakan salah satu strategi untuk dapat menurunkan tingkat rasio NPF yang tinggi yang terjadi pada periode Juni 2012.

Pengutipan harian yang dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam membayar angsurannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa, dengan sistem pembayaran angsuran harian akan membuat beban dan tanggungjawab nasabah terasa lebih ringan dan mengecil. Dengan mengecilnya jumlah angsuran, maka presentase BPRS ADECO Kota Langsa untuk mendapatkan kembali piutangnya dari nasabah akan lebih besar. Dengan demikian, strategi yang dibuat oleh BPRS

[36]Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.

ADECO Kota Langsa untuk menurunkan tingkat rasio NPF yang tinggi yang terjadi pada periode Juni 2012 akan berhasil.

4.4 Analisa Temuan Penelitian

Pada periode Juni 2012 BPRS ADECO Kota Langsa mengalami peningkatan rasio NPF yang mencapai angka 15,62%, yang berarti bahwa BPRS ADECO Kota Langsa tidak mendapatkan kembali seluruh piutangnya dari nasabah atau disebut juga dengan pembiayaan bermasalah/risiko pembiayaan. Risiko tersebut sangat berpengaruh pada kesehatan bank, semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka semakin tidak sehat suatu bank, begitu juga sebaliknya semakin rendah pembiayaan bermasalah maka semakin sehat suatu bank.

Risiko pembiayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan, akan tetapi risiko tersebut dapat diminimalisir dengan cara melakukan analisis penilain 5C.[37] Analisis penilaian 5C dilakukan untuk mendapatakan calon nasabah pembiayaan yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Akan tetapi dalam faktanya meskipun sudah dilakukan analisis penilaian 5C, masih ada juga nasabah yang gagal dalam menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.

Rasio NPF yang mencapai angka 15,62% merupakan angka yang cukup tinggi, sehingga masuk dalam peringkat empat yaitu 13% < NPF ≤ 16%[38] yang mencerminkan bahwa kondisi bank memiliki kinerja keuangan yang kurang baik.[39]

---

[37]Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan…*, h, 94.

[38]Lampiran Surat Edaran No.9/29/DPbS, Jakarta, 7 Desember 2007.

[39]Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/17/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah BAB II Pasal 8 Ayat 3.

Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya rasio NPF pada periode Juni 2012 yaitu adalah adanya pembangunan LATOS di pasar Kota Langsa. Pembangunan LATOS tersebut sangat berdampak buruk bagi BPRS ADECO Kota Langsa, di mana 70% nasabah pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa berasal dari pasar Kota Langsa.

Selain pembangunan LATOS, ada faktor lain juga yang mempengaruhi meningkatnya rasio NPF, seperti portofolio pembiayaan yang kecil. Pada umumnya keuntungan berbanding lurus dengan risiko, semakin kecil keuntungan yang ingin diperoleh maka semakin kecil pula risiko yang akan dihadapi, begitu juga sebaliknya semakin besar keuntungan yang ingin diperoleh maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Akan tetapi yang terjadi pada periode Juni 2012 tidak demikian, disaat portofolio pembiayaannya kecil maka keuntungan yang akan di peroleh juga kecil, akan tetapi risiko yang dihadapi oleh BPRS ADECO Kota Langsa cukup tinggi. Begitu pula sebaliknya yang terjadi pada periode Desember 2017, disaat portofolio pembiayaan sangat tinggi maka keuntungan yang akan diperoleh juga tinggi, akan tetapi risiko yang dihadapi oleh BPRS ADECO Kota Langsa cukup rendah. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa semakin tinggi portofolio pembiayaan akan membuat semakin kecil kemungkinan risiko yang akan dialami oleh BPRS ADECO Kota Langsa, begitu juga sebaliknya semakin rendah portofolio pembiayaan akan membuat semakin besar kemungkinan risiko yang akan dialami oleh BPRS ADECO Kota Langsa.

Selain pembangunan LATOS dan portofolio pembiayaan yang kecil, masih ada faktor lain juga yang mempengaruhi meningkatnya rasio NPF yaitu segmentasi

pasar yang terfokus, lemahnya analisis 5C dan belum sempurnanya SOP. Menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, apabila hal tersebut terjadi maka akan terjadinya pembiayaan bermasalah.[40] Hal tersebut disebabkan oleh risikonya hanya berada pada satu titik saja, pihak bank tidak mendapatkan informasi yang akurat terkait analisis 5C, dan karyawan AO tidak mempunyai panduan yang jelas terkait proses penyaluran pembiayaan.

Rasio NPF yang mencapai angka 15,62% merupakan suatu hal yang sangat mengganggu kesehatan bank. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut BPRS ADECO Kota Langsa membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Menurut sudut pandang peneliti, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan ketentuan Syariah. Dimana disaat nasabah bermasalah tersebut sedang mengalami kemunduran dalam usahanya, pihak bank tidak menekan dan tidak menambah beban bagi nasabah bermasalah tersebut, melainkan memberikan keringanan-keringanan kepada nasabah bermasalah tersebut sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa sudah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al Quran surah Al Baqarah.

Firman Allah SWT dalam al Quran surah al Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q. S. Al Baqarah: 282).

[40]Veithzal Rivai, *et. al., Bank and Financial*…, h. 478-479.

Ayat di atas menjelaskan tentang pemberian kelonggaran jangka waktu kepada orang yang berhutang yang sedang dalam kesulitan. Apabila ada orang yang berhutang akan tetapi belum bisa mengembalikan hutangnya dikarenakan sedang mengalami kesulitan dalam ekonominya, Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bersabar dan memberikan perpanjangan jangka waktu sampai dia mampu untuk membayarnya.[41] Dan juga Allah SWT juga menganjurkan kepada hamba-Nya untuk mengikhlaskan piutangnya, hal tersebut untuk meringankan beban orang yang berhutang tersebut.[42]

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 sesuai dengan perintahkan Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 280. Disaat nasabah sedang kesulitan ekonominya, BPRS ADECO Kota Langsa tidak memaksa nasabah tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya, dan juga BPRS ADECO Kota Langsa juga tidak menyita agunan milik nasabah tersebut, melainkan memberikan perpanjangan jangka waktu *(Rescheduling)*, penghapusan sisa margin *(Reconditioning)* dan penambahan modal usaha *(Restructuring)*. Hal ini dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk meringankan beban nasabah bermasalah tersebut dalam menunaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO Kota Langsa.

Selain kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012, BPRS

[41]Sayyid Quthb, *fi Zhilalil Quran*, Terj. Aunur RAfiq Shaleh Tamhid dan Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 2003), h. 115-116.

[42]Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir…*, h. 559.

ADECO Kota Langsa juga membuat strategi-strategi untuk menurunkan rasio NPF yang tinggi yang terjadi pada periode Juni 2012. Dari hasil penelitian, peneliti menukan fakta bahwa strategi-strategi yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa sudah sangat bagus dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya penurunan rasio NPF dari periode ke periode, sehingga pada periode Desember 2017 dengan total pembiayaan mencapai angka paling tinggi dari periode-periode sebelumnya, akan tetapi tingkat rasio NPF hanya 3,64% berada di bawah nilai maksimum yang di tetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 7%.

Keberhasilan BPRS ADECO Kota Langsa dalam menurunkan rasio NPF yang tinggi merupakan suatu prestasi yang sangat bagus. Dimana disaat BPRS ADECO Kota Langsa mengalami peningkatan rasio NPF pada periode Juni 2012, pihak bank menjadikan hal tersebut sebagai sebuah motivasi untuk dapat menurunkan rasio NPF tersebut, dan menjadikan BPRS ADECO Kota Langsa sebagai salah satu Perbankan Syariah yang sangat bagus di Indonesia khususnya di Aceh.[43]

[43]Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di BPRS ADECO Kota Langsa tentang "Analisis Penerapan Penilaian 5C untuk Menghindari Risiko Gagal Bayar dalam Pembiayaan Murabaḥah di BPRS ADECO Kota Langsa", peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal (pembangunan LATOS) dan faktor internal (portofolio pembiayaan yang rendah, segmentasi pasar yang terfokus pada KUMKM, lemahnya penilaian 5C, dan belum sempurnanya SOP terkait pembiayaan).

2. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012, BPRS ADECO Kota Langsa mengelompokkan nasabah bermasalah dalam dua kategori. Kategori yang pertama yaitu nasabah-nasabah yang mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, kebijakan yang dibuat oleh bank yaitu dengan mengeluarkan SP 1, komunikasi persuasif untuk mencari solusi yang terbaik yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dan kebijakan yang terakhir yaitu penagihan yang intensif. Sedangkan kategori yang ke dua yaitu nasabah-nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, kebijakan yang dibuat oleh bank yaitu dengan

mengeluarkan SP 1, SP 2, SP 3, komunikasi persuasif untuk mencari solusi yang terbaik yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dan kebijakan yang terakhir yaitu penagihan yang intensif.

3. Strategi-strategi yang dibuat oleh BPRS ADECO Kota Langsa untuk menurunkan pembiayaan bermasalah pada periode Juni 2012 yaitu dengan melakukan penyempurnaan SOP tentang sistem proses penyaluran pembiayaan *(flowchart)*, peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan baik pelatihan internal maupun pelatihan eksternal, peningkatan penilaian 5C dengan cara wawancara personal, informasi atau jaringan, *bank to bank information*, tidak menerima calon nasabah yang berasal dari satu instansi apabila dalam instansi tersebut terdapat tiga nasabah yang kurang lancar, survei lokasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang barang jaminan milik calon nasabah dan kondisi tempat tinggal nasabah, dan survei tempat usaha milik calon nasabah, strategi selanjutnya yaitu segmentasi pasar yang bervariatif dan Penagihan yang intensif.

5.2 Saran

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis dapat memberikan saran kepada BPRS ADECO Kota Langsa dan pihak ekstenal yaitu seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada BPRS ADECO Kota Langsa agar senantiasa:
    a. Dalam melakukan penilaian terhadap nasabah, BPRS ADECO Kota Langsa menambah satu poin lagi yaitu *constraint* (batasan dan hambatan), sehingga penilaiannya menjadi 6C.
    b. Tetap bisa mempertahankan prestasinya selama ini yaitu menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan al Quran dan Hadits
    c. Membuat pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kualitas SDM di BPRS ADECO Kota Langsa menjadi SDM yang berkualitas serta berakhlak mulia
    d. Membuat strategi-strategi yang mampu meningkatkan citra BPRS ADECO Kota Langsa di mata publik
    e. Mempertahanakn citra atau nama baik BPRS ADECO Kota Langsa di mata publik khususnya Aceh

2. Kepada seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia agar senantiasa:
    a. Dapat mencontohkan BPRS ADECO Kota Langsa dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan Syariah
    b. Dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran Terjemahan dan Tafsir

Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir,* Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009.

Departemen Agama Rakyat Indonesia. *al Quran dan Terjemahnnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Quthb, Sayyid. *fi Zhilalil Quran,* Terj. Aunur RAfiq Shaleh Tamhid dan Syafril Halim. Jakarta: Robbani Press, 2003.

B. Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah.*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam.*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'.*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh).*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

C. Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi.* Bandung: Alfabeta, 2014.

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.* Jakarta: Kencana, 2010.

ISRA. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007.

Juliandi, Azuar dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis.* Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi ke 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan Edidi Ketiga*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

Muhammad, Farouk. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PTIK Pres, 2003.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Rivai, Veithzal*, et, al. Bank and Financial Institution Management.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*.Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

D. Skripsi

Ahshamhanitomi. ”Analisis Pengaruh Syarat Pemberian Kredit Perumahan Terhadap Kinerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Makassar” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011).

Astuti, Tri. “Pengaruh Persepsi Nasabah tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah (Studi Kasus Pada BRI Cabang Sleman)“ (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013).

Berliana, Pramita Indah. “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5c dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta).

Krisnasari,”Annisa Restu. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Financing di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2011).

Pratiwi. ”Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap *Non Performing Loan* (Studi Pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Periode 2007-2011)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012).

Sana, Naelus. ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Demak” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010).

Utomo, Indra Budi. ”Implementasi 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel” (Skripsi, STAIN Salatiga, 2012).

E. Jurnal

Afif, Zaim Nur dan Mawardi,Imron. ”Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba melalui Variabel *Intervening* Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013” dalam *Jurnal:* Jestt Vol. 1 No. 8 Agustus 2014.

Astuty, Henny Sri. ”Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral Dan Constraint) dalam Wirausaha Mahasiswa.” *Jurnal:* Jurnal Economia, Volume 11, Nomor 1, April 2015.

Hasanah, Nur, *et, al.* ”Risiko Akad *Murabahah* serta Pengelolaan Risiko Akad *Murabahah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi” dalam *Jurnal: e-Journal* Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2015, Volume 2 (1): 1-5.

Ramadiyah, Rizki. “Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah atas Transaksi Usaha Masyarakat“ dalam *Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.2* (Juli - Desember 2014).

F. Undang-Undang dan Peraturan

Lampiran Surat Edaran No.9/29/DPbS, Jakarta, 7 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/17/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah BAB II Pasal 8 Ayat 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan BAB I Pasal 1 Ayat 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

G. Internet

Bank Indonesia. Pembiayaan Murabaḥah dan Rasio NPF BPRS Adeco Kota Langsa, Artikel Diakses Tanggal 3 Mei 2017,http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bprsyariah/Default.aspx.

H. Wawancara

Andika, Taufik. AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Agustus 2017 dan 20 Desember 2017.

Hanif, Fauzan. Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Agustus 2017 dan 24 November 2017.

Mukhlis. Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Data Dokumentasi Profil BPRS ADECO Kota Langsa, tanggal 17 November 2017.

Mukhlis. Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Data Dokumentasi Sistem Proses Penyaluran Pembiayaaan, tanggal 17 November 2017

Mukhlis. Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 06 Juni 2017 dan 17 November 2017.

Mukhlis. Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, 26 Mei 2017.

Sutrisno. AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Agustus 2017 dan 24 November 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap	: Tabrani
NIM	: 4012014150
Tempat / Tgl Lahir	: Ie Bintah, 27 November 1996
Alamat	: Dusun Nyiur Kampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang
Pekerjaan	: Mahasiswa IAIN Langsa

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Berijazah Tahun : 2008
2. SLTP Berijazah Tahun : 2011
3. STM Berijazah Tahun : 2014
4. IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islma Jurusan Perbankan Syariah, masuk tahun 2014 sampai dengan sekarang.

Langsa, 16 April 2018

Penulis,

Tabrani

Lampiran 1: *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio pembiayaan bermasalah (NPF)
Berdasarkan Lampiran Surat Edaran No.9/29/DPbS, Jakarta, 7 Desember 2007
tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

A. Rumus NPF

$$NPF = \frac{JPB}{JP}$$

Keterangan:

- NPF *(Non Performing Financing)* adalah rasio untuk menghitung pembiayaan bermasalah.
- JPB (Jumlah Pembiayaan Bermasalah) merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku.
- JP (Jumlah Pembiayaan) merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank.

B. Tujuan Perhitungan NPF

"Mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan"

C. Kriteria Penilaian NPF

1. Peringkat 1: NPF $\leq$ 7%
2. Peringkat 2: 7% < NPF $\leq$ 10%
3. Peringkat 3: 10% < NPF $\leq$ 13%
4. Peringkat 4: 13% < NPF $\leq$ 16%
5. Peringkat 5: NPF > 16%

Lampiran 2: Tabel Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Rasio NPF di BPRS ADECO Kota Langsa

Tabel Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Rasio NPF
Di BPRS Adeco Kota Langsa

Periode	Murabahah	Rasio NPF	Peringkat	Keterangan
Desember 2011	3.951.561.000	8,95 %	2	Baik
Maret 2012	3.928.114.000	8,61 %	2	Baik
Juni 2012	3.679.063.000	15,62 %	4	Kurang Baik
Desember 2012	3.829.052.000	10,35 %	3	Cukup Baik
Maret 2013	4.518.393.000	7,89 %	2	Baik
Juni 2013	5.018.959.000	6,80 %	1	Sangat Baik
September 2013	5.131.121.000	7,65 %	2	Baik
Desember 2013	5.602.849.000	6,77 %	1	Sangat Baik
Maret 2014	6.365.663.000	6,52 %	1	Sangat Baik
Juni 2014	7.060.365.000	6,15 %	1	Sangat Baik
September 2014	7.078.188.000	5,86 %	1	Sangat Baik
Desember 2014	7.382.729.000	4,99 %	1	Sangat Baik
Maret 2015	8.487.715.000	4,46 %	1	Sangat Baik
Juni 2015	9.016.343.000	4,83 %	1	Sangat Baik
September 2015	10.305.720.000	4,97 %	1	Sangat Baik
Desember 2015	10.673.778.000	4,42 %	1	Sangat Baik
Maret 2016	12.653.379.000	4,91 %	1	Sangat Baik
Juni 2016	14.104.130.000	4,31 %	1	Sangat Baik
September 2016	14.860.712.000	4,24 %	1	Sangat Baik
Desember 2016	15.964.520.000	3,96 %	1	Sangat Baik
Maret 2017	18.346.149.000	4,39 %	1	Sangat Baik
Juni 2017	19.925.983.000	4,37 %	1	Sangat Baik
September 2017	21.194.133.000	4,62 %	1	Sangat Baik
Desember 2017	21.893.813.000	3,64 %	1	Sangat Baik

Grafik Pembiayaan Murabahah dan Rasio NPF

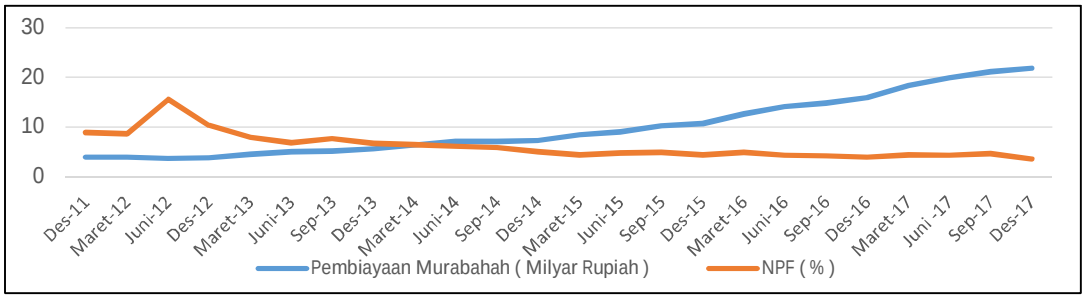

Lampiran 3: *Flowchart* Pembiayaan

PT. BPR SYARIAH ADECO

SISTEM PROSES PENYALURAN PEMBIAYAAN

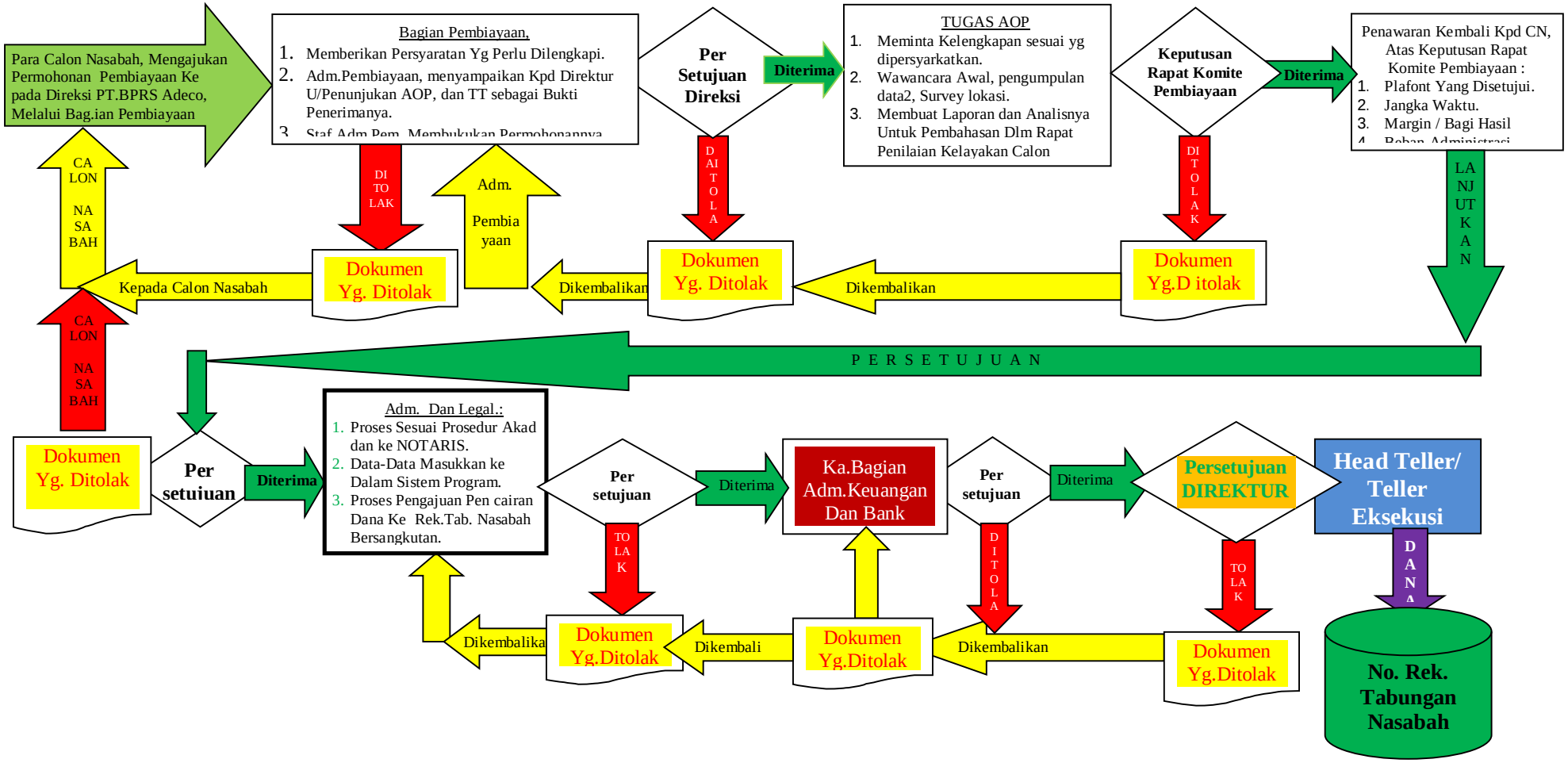

Lampiran 4: Foto Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Mukhlis, SE (Direktur BPRS ADECO KOTA LANGSA)

Wawancara dengan Bapak Fauzan Hanif, SE (Kabag Pembiayaan BPRS ADECO KOTA LANGSA)

Wawancara dengan Bapak Sutrisno, SE (AO BPRS ADECO KOTA LANGSA)

Wawancara dengan Bapak Taufik Andika, Amd (AO BPRS ADECO KOTA LANGSA)

Lampiran 5: Hasil Observasi Partisipan

Hasil Observasi Partisipan Selama PPL

Dari Tanggal 10 Juli 2017 - 23 Agustus 2017

Hasil Observasi

1. Pengutipan harian bagi nasabah yang di pajak
2. Pengutipan langsung ke ruma nasabah yang sedang sakit
3. Mengutamakan nasabah yang dibawa oleh nasabah lama dengan kategori lancar
4. Mengutamakan nasabah yang berprofesi sebagai PNS
5. Mengutamakan nasabah yang mempunyai pekerjaan tetap
6. Tidak menerima calon nasabah baru yang berasal dari satu instansi apabila dalam instansi tersebut terdapat tiga orang yang kurang lancar
7. Tidak menerima calon nasabah yang dianggap ragu-ragu
8. Survei tempat tingal calon nasabah
9. Survei tempat usaha calon nasabah
10. Wawancara secara peronal terhadap calon nasabah